

PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MULTAJAM, bertempat tinggal di Dusun Aryakiban RT.004 RW.002 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadan Januar Dalimarta Priandana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dadan Januar, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Kolonel Masturi Nomor 178 Gedong Lima Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023, email kantorhukumdadandanjanuar@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI GERINDRA KABUPATEN MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan K.H. Abdul Halim Nomor 8 RT.001 RW.001 Kelurahan Munjur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Dr. H. Jefry Romdonny, M.Si., M.M. selaku Ketua dan H. Ano Suksena selaku Sekretaris, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya yang beralamat di Jalan Harsono Radjak Mangunsudarso Nomor 54 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, email rismanlaode88@gmail.com, susmoro.agus@yahoo.com, adv_rizky@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GERINDRA JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 25 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh H. Taufik Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua dan Dr. Abdul Harris Bobihoe, M.Si. selaku Sekretaris, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya yang beralamat di Jalan

Harsono Radjak Mangunsudarso Nomor 54 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, email rismanlaode88@gmail.com, susmoro.agus@yahoo.com, adv_rizky@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GERINDRA**, berkedudukan di Jalan Harsono Radjak Mangunsudarso Nomor 54 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. selaku Ketua Harian dan H. Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya yang beralamat di Jalan Harsono Radjak Mangunsudarso Nomor 54 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, email rismanlaode88@gmail.com, susmoro.agus@yahoo.com, adv_rizky@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan K.H. Abdul Halim Nomor 247 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Drs. H. Edy Anas Djunaedi, M.M. selaku Ketua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dudi Ruchendi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Dudi Ruchendi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Sederhana Bundaran Munjul Nomor 40 RT.004 RW.013 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023, email turmudzy23@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

5. **BUPATI KABUPATEN MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd. selaku Bupati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Dede S. Nurbahar, S.H., M.Si. dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Hk.06/2243/Hukum tanggal 17 November 2023, email *bagianhuksetda.majalengka@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

6. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan Gerakan Koperasi Nomor 18 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Teguh Fajar Putra Pratama, M.Pd. selaku Ketua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nia Nazmiatun, S.Pd. dan kawan-kawan, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka yang beralamat di Jalan Gerakan Koperasi Nomor 18 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 216/HK.06-SU/3210/2024 tanggal 26 Januari 2024, email *mjlsubbagianhukum@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
7. **GUBERNUR JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22 Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Bey Triadi Machmudin selaku Penjabat Gubernur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yogi Gautama Jaelani, S.H., M.T. dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 22 Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 151/HK.04/Hukham tanggal 7 Desember 2023, email *litigasi.jabar@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 10 November 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang berkedudukan dan lahir di Kabupaten majalengka yang mempunyai hak untuk hidup

bermasyarakat. Penggugat selama masa hidupnya pernah menjadi anggota Partai Politik Gerakan Indonesia Raya yang selanjunya disebut dengan Gerindra dalam kurun waktu 2014-2023, dan terakhir menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Gerindra, yang mana selama di Partai Gerindra tersebut Penggugat telah mendedikasikan karirnya bersama Partai Gerindra. Penggugat juga pernah mengikuti pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu 2019-2023 dengan total suara 4806 yang berada diperingkat 2, dan menurut hasil Pemilu Penggugat dinyatakan masuk kedalam Anggota DPRD Kabupaten Majalengka. Selama memangku jabatan Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dan dipercaya untuk mengemban jabatan yang diberikan dan Penggugat selama menjadi anggota Partai Politik telah berperilaku baik, loyal dan memberikan kontribusi.

“Pasal 17 Setiap Anggota mempunyai hak: Bicara, Diajukan untuk mengikuti pendidikan dan latihan kader, memilih dan dipilih, Membela diri di hadapan Mahkamah Partai.”

2. Bawa Penggugat merupakan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Masa Jabatan 2019-2024 yang menjabat sebagai Anggota Badan Kehormatan, Tergugat diangkat menjadi Anggota DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bawa Penggugat selama menjalankan tugas sebagai anggota Partai Politik Gerindra banyak mengalami ketidaktahuan tentang perjalanan organisasi yang menimbulkan perbuatan yang Penggugat rasa sebagai kesewenang-wenangan yang mengakibatkan adanya konflik internal antara Penggugat dengan Tergugat I, dan seharusnya konflik internal tersebut menjadi kewenangan dari Tergugat II dan/atau Tergugat III atau Mahkamah Partai Gerindra.
4. Bawa Penggugat merasakan adanya Kesewenang-wenangan dan tidak diberikan kesempatan mengembangkan diri di Partai Politik tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Pasal 63 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang pada intinya kewenangan penyelesaian masalah internal oleh Mahkamah Partai Gerindra.
5. Bawa Penggugat setelah melakukan pengunduran diri dari Partai Gerindra Tergugat III pada tanggal 26 September 2023 mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang

Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Multajam, SIP, perihal pemberhentian dari Partai Politik atas nama Penggugat.

6. Bahwa Tergugat I mengeluarkan surat pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan Nomor 008/DPC-GERIINDRA-MJLK/X/2023 perihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang dikirmkan kepada Penggugat.
7. Bahwa Penggugat menerima surat dari Turut Tergugat III pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan Nomor 1514/PY.03.1-SD/3210/2/2023 tentang Penggantian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Majelengka dari Partai gerindra Atas Nama Penggugat.
8. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan III yang melakukan pemberhentian Penggugat bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena Pada Pasal 43 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 9 ayat (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak hidup tenram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”.

Berdasarkan uraian diatas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat menjadi 4 unsur:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
“Bawa perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah adanya pelanggaran hak-hak yang harus diterima oleh Penggugat menurut AD/ART Partai Gerindra, dan adanya permasalahan di internal partai politik yang tidak diselesaikan”
- b. Adanya kesalahan;
“Bawa adanya perbuatan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat yang tidak sesuai dengan AD/ART Partai Gerindra”
- c. Adanya kerugian; dan

“Bawa dengan tidak adanya penyelesaian konflik internal yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Gerindra dan dengan dilakukannya Pergantian antarwaktu yang dilakukan oleh Partai Gerindra sehingga menyebabkan adanya potensi kerugian *materiil* bagi Penggugat, diantaranya pada bulan Oktober 2023 Gaji Penggugat masih di potong untuk kontribusi Partai Gerindra selain itu Penggugat akan kehilangan gajinya selama 9 bulan sisa masa jabatan yang masih berlangsung sebesar Rp. 41.741.100 x 9 bulan = Rp. 375.669.900,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). dan mengalami kerugian *immateriil* berupa kepercayaan sebanyak 4.806 orang yang telah memilihnya, citra dan nama baik yang telah Penggugat bangun dan jaga selama menjabat sebesar Rp.550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

“Bawa dengan telah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III yang membiarkan konflik internal terjadi tanpa adanya penyelesaian yang menyebabkan Penggugat berpotensi kehilangan gajinya, kepercayaan masyarakat, citra dan nama baik yang telah dibangunnya.”

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, II, dan III, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat I, II, dan III dengan tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 375.669.900,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp.550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
4. Menyatakan proses Pergantian Antar Waktu atas nama Penggugat ditunda sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat I, II, dan III dengan tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini.

6. Memerintahkan Tergugat I, II, III, serta Turut Tergugat I, II, III, dan IV untuk patuh terhadap putusan perkara ini.
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat I, II, dan III.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim mengimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Kompetensi Absolute.

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo* Secara Absolute

A. Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat adalah keberatan Penggugat atas Surat Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA=MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka;

Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka merupakan tindak lanjut dari Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Tergugat III Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai

Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana yang terdapat dalam Surat Tergugat III Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023;

Bahwa, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, yang ditindak lanjuti oleh Tergugat I sebagaimana Surat Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA=MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka adalah merupakan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA secara internal yang bersifat final, yang berisi keputusan untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pemberhentian Antarwaktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota Fraksi Partai GERINDRA, DPRD Kabupaten Majalengka;

Sebagai Keputusan internal yang bersifat final, maka Surat Keputusan *a quo* tidak dapat diuji melalui Pengadilan Negeri, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat III dalam menetapkan Surat Keputusan *a quo* secara hukum merupakan hak dan kewenangan mutlak Tergugat III sebagai DPP Partai GERINDRA yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi Partai GERINDRA secara mandiri. Surat Keputusan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat III dalam rangka mengurus rumah tangga organisasi Partai GERINDRA secara mandiri untuk melakukan Pemberhentian sebagai anggota Partai GERINDRA kepada Penggugat dan selanjutnya mengusulkan Pemberhentian Antarwaktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai GERINDRA;

- Hak dan kewenangan partai politik untuk mengurus rumah tangga organisasinya secara mandiri telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Partai Politik, pasal 12 huruf b, yang menyatakan: Partai Politik berhak: *mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri* Sesuai rumusan Pasal 12 huruf b UU Partai Politik tersebut, maka secara hukum Partai GERINDRA diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur rumah tangga organisasi Partai GERINDRA secara mandiri, termasuk melakukan Pemberhentian sebagai anggota Partai GERINDRA kepada Penggugat dan selanjutnya mengusulkan Pemberhentian Antarwaktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai GERINDRA. Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan usulan Pemberhentian Antarwaktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka merupakan urusan internal rumah tangga organisasi Partai GERINDRA, yang ditetapkan berdasarkan mekanisme dan prosedur sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang menguji dan mengadili Objek sengketa tersebut;
2. Bawa Pasal 20 ayat (2) huruf o, huruf z dan huruf ab Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA, menyatakan:
- Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang;*
- o. Memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan;*
 - z. melaksanakan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - ab Memberhentikan Anggota Partai yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah partai;*

Sesuai Pasal 20 ayat (2) huruf o, huruf z dan huruf ab Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA, maka Tergugat III memiliki kewenangan untuk melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian

Antarwaktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka;

3. Bahwa, Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan usulan Pemberhentian Antarwaktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Majalengka yang dilakukan Tergugat III terhadap Penggugat didasarkan pada Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 22 September 2023. Dalam persidangan Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Penggugat terbukti telah pindah partai dan telah mengundurkan diri dari Partai Gerindra sebagaimana Surat Pengunduran Diri Penggugat dari Keanggotaan Partai Gerindra dan Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka tertanggal 11 September 2023;
4. Bahwa Majelis Kehormatan Partai Gerindra telah memutus menyatakan Penggugat terbukti bersalah telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, sehingga menjatuhkan sanksi berupa memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
5. Bahwa, Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra tersebut, secara hukum membuktikan bahwa secara internal, Partai GERINDRA telah menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA. Penyelesaian secara internal dilakukan dengan memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
6. Bahwa, Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik, menyatakan:

Pasal 33

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;*

Sesuai Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut, maka Pengadilan baru berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai Politik, jika penyelesaian perselisihan secara internal melalui Mahkamah Partai tidak tercapai;

7. Bahwa, dalam perkara *a quo*, ternyata Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan, tanggal 22 September 2023, sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri sudah tidak memiliki kewenangan secara *absolute* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena secara hukum penyelesaian secara internal melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah tercapai;
8. Bahwa, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2008 yang menyatakan:
 - 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai berkait dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
 - 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;
9. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka Surat Keputusan *a quo* yang menjadi objek dalam perkara ini adalah merupakan Surat Keputusan yang diterbitkan dalam jangkauan internal Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian berdasarkan ayat (3) pengadilan wajib berhati-hati dalam menyelesaikan jangan sampai putusan tersebut akan menghambat proses penetapan Pergantian Antarwaktu, Anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang telah diusulkan Tergugat III dan Tergugat I;
9. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, karena objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Surat Keputusan final yang diterbitkan dalam jangkauan internal Partai GERINDRA, untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, maka secara hukum Pengadilan Negeri tidak berwenang secara *absolute* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

- B. Bawa, gugatan Penggugat adalah merupakan perselisihan internal Partai GERINDRA yang harus diselesaikan secara internal melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA sehingga PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUTE, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
1. Bawa, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan sengketa perselisihan internal Partai GERINDRA antara Penggugat sebagai anggota/kader Partai GERINDRA dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Majalengka sebagai Tergugat I. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat sebagai Tergugat II. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sebagai Tergugat III sehubungan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, yang ditindak lanjuti oleh Tergugat I sebagaimana Surat Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA=MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
 2. Bawa, sebagai perselisihan internal Partai GERINDRA, sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik seharusnya Penggugat mengajukan keberatan atau peninjauan atas terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27

September 2023, yang ditindak lanjuti oleh Tergugat I sebagaimana Surat Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA=MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka kepada Majelis Kehormatan Partai Gerindra, selaku Mahkamah Partai GERINDRA yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA;

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyatakan:

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik kepada Kementerian*
- (4) *Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Selanjutnya penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik menjelaskan bahwa jenis-jenis perselisihan partai politik yaitu:

- *Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan;*
- *Pelanggaran Hak Anggota Partai Politik;*
- *Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas;*
- *Penyalahgunaan Wewenang;*
- *Pertanggungjawaban Keuangan;*
- *Keberatan atas Keputusan Partai Politik;*

Sesuai pasal 32 UU Partai Politik tersebut, jika dilihat materi gugatan Penggugat, maka seharusnya Penggugat menyampaikan keberatan atau peninjauan atas Surat Keputusan Dewan

Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, yang ditindak lanjuti oleh Tergugat I sebagaimana Surat Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA=MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA;

3. Jika, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tidak dapat menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat terhadap surat Keputusan *a quo* dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka penyelesaikan diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik yang menyatakan:

Pasal 33

- A. *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri*

Sesuai Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili, jika Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tidak dapat menyelesaikan perselisihan partai politik;

Bahwa, terkait diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat III, Penggugat tidak menyampaikan keberatan atau peninjauan melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, melainkan mengajukan gugatan dalam Perkara ini melalui Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan hal tersebut, gugatan ini belum memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan melalui Pengadilan Negeri karena Penggugat belum menyampaikan keberatan atau mengajukan peninjauan melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA;

4. Bahwa, lebih lanjut fungsi dan tugas serta kewenangan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA dalam menyelesaikan permasalahan internal diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah (ART) Partai GERINDRA, yang menyatakan:
 - (1) *Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA;*
Sesuai Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA tersebut, maka Majelis Kehormatan Partai GERINDRA berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA;
5. Bahwa, secara hukum Pengadilan Negeri wajib menyatakan diri tidak berwenang secara *absolute* untuk memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa Partai Politik *a quo*, karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan perselisihan internal Partai GERINDRA yang merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA untuk memeriksa keberatan Penggugat terkait Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, yang ditindak lanjuti oleh Tergugat I sebagaimana Surat Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA=MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka;

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal Partai Politik yang isinya menyatakan:
 1. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;*
 2. *Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;*
 3. *Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijke verklaard);*
7. Bahwa demikian juga sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2008 yang menyatakan:
 - 1) *Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai berkait dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;*
 - 2) *Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;*
 - 3) *Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;*
8. Bahwa, kedua Surat Edaran tersebut memuat norma dan panduan serta pedoman bagi Pengadilan untuk menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam memutus perkara menyangkut partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai Politik menghasilkan produk hukum yang mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya. Dikarenakan antara Penggugat dan Para Tergugat ada dalam satu naungan Partai yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sehingga masalah ini adalah jelas urusan internal Partai GERINDRA dimana Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra memiliki kewenangan untuk melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka;

9. Bahwa, ternyata Penggugat belum atau tidak mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, Perihal Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, serta Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA=MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini secara *absolute*;

II. Pengadilan Negeri Majalengka Tidak Berwenang Mengadili Gugatan PENGGUGAT Secara Relative

1. Bahwa, Objek Gugatan (*objectum litis*) Penggugat dalam Gugatan ini *seharusnya* adalah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26

- September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, Perihal Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, yang diterbitkan atau ditetapkan oleh Tergugat III. Kedudukan hukum atau domisili hukum Tergugat III berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena kedudukan hukum Tergugat III berada di Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Bawha, berdasarkan Pasal 118 HIR yang berbunyi:
- Pasal 118 HIR:
- (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangan oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101);
 - (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama;
 - (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut;
 - (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya

terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.);

Berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (2) tersebut, dengan analogi bahwa Objectum Litis adalah Surat Keputusan Tergugat III, maka Tergugat III adalah merupakan TERGUGAT UTAMA dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Penggugat diwajibkan mengajukan gugatan hanya di tempat tinggal atau wilayah hukum kedudukan "Tergugat III", yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana hal ini merupakan Actor Sequitur Forum Rei sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg;

3. Bahwa, Actor Sequitur Forum Rei membatasi secara rigid pengajuan gugatan tidaklah boleh dilakukan diluar tempat kedudukan Tergugat utama, yang bila dikaitkan dengan perkara ini maka tidak boleh ditempat kedudukan Tergugat lainnya, selain tempat kedudukan hukum Tergugat III yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Bahwa, dalam gugatan *aquo* yang merupakan sengketa Partai Politik, jelas tidak terdapat alasan hukum lain untuk menentukan kompetensi relative Pengadilan Negeri lain selain Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena domisili atau tempat kedudukan hukum Tergugat III adalah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, jelas Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka menyatakan tidak berwenang secara relative untuk mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

- III. Eksepsi diskualifikasi (eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan)

1. Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan *Aquo* terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, Perihal Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD

- Kabupaten Majalengka, yang diterbitkan atau ditetapkan oleh Tergugat III;
2. Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, Perihal Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Penggugat sudah mengirimkan Surat Pengunduran Diri Penggugat dari Keanggotaan Partai Gerindra dan Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka tertanggal 11 September 2023, yang diterima oleh Tergugat I;
 3. Bahwa setelah Penggugat mengajukan Surat Pengunduran Diri Penggugat dari Keanggotaan Partai Gerindra dan Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka tertanggal 11 September 2023, maka sejak itu pula Penggugat sudah menyatakan bahwa Penggugat sudah bukan anggota Partai Gerindra dan sudah bukan Pengurus Partai Gerindra di DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka;
 4. Bahwa dengan demikian Penggugat sudah tidak mempunyai Legal Standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum atas dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, Perihal Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka serta Surat Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA=MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
 5. Bahwa berdasarkan uraian dan seluruh penjelasan diatas, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan PENGGUGAT sudah tidak mempuanyai (Legal Standing) Kedudukan hukum sehingga gugatan

PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

IV. Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur

Bawa, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/*obscuur* dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- A. Menggabungkan Gugatan Sengketa Partai Politik Dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
 1. Bawa, gugatan Penggugat telah menggabungkan gugatan sengketa Partai Politik berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 UU partai Politik dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPPerdata. Posita dan Petitum gugatan Penggugat pada pokoknya tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diklaim dilakukan oleh Para Tergugat. Namun dari sisi objek gugatan dan materi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah merupakan gugatan sengketa Internal Partai Politik terkait Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, yang ditindak lanjuti oleh Tergugat I sebagaimana Surat Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA=MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu objek gugatan Penggugat seharusnya adalah gugatan sengketa Partai Politik, BUKAN gugatan Perbuatan melawan Hukum;
 2. Bawa, demikian juga dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara cermat tentang dalil-dalil dalam posita dan petitum Gugatan. Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terkait tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terkait Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Dewan

Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, yang ditindak lanjuti oleh Tergugat I sebagaimana Surat Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA-MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka. Namun dalam posita dan petitumnya Penggugat tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, terkait Pemberhentian Pengugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan usulan Pemberhentian Antarwaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka;

3. Bawa, berdasarkan uraian tersebut dengan tidak diuraikannya secara lengkap dan cermat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka secara hukum gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/*obscuur*, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. Eksepsi Tentang Gugatan Yang Diajukan Penggugat Adalah Prematur

1. Bawa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan PENGGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bawa gugatan Penggugat terlalu dini diajukan ke Pengadilan, karena persoalan pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai Gerindra pasca diputuskannya permasalahan hukum ini di Majelis Kehormatan Partai Gerindra, seharusnya Penggugat melalui mekanisme Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra pada ayat (5);
3. Bawa Surat Keputusan Tergugat III/Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023,

- tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023. Bawa PENGGUGAT diberhentikan secara Tetap Sebagai Anggota Partai Gerindra dan diajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota DPRD Kabupaten Majalengka oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra/ TERGUGAT III, karena PENGGUGAT telah mengundurkan diri dari Keanggotaan Partai Gerindra dan pindah partai ke PPP sehingga Penggugat dianggap telah melanggar Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra;
4. Bawa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, seharusnya perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, wajib diselesaikan melalui internal partai, namun hal ini tidak dilakukan oleh PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT dipandang belum melaksanakan upaya penyelesaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
 5. Bawa mekanisme penyelesaian yang tersedia bagi Penggugat hanyalah membawa persoalan ini ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sebagaimana amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra. Bawa sudah terang benderang dan jelas Penggugat salah dalam memilih penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri karena mekanisme penyelesaian sengketa bagi yang diberhentikan hanyalah melalui DPP Partai Gerindra;
 6. Bawa terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan TERGUGAT III/Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023. sampai dengan tanggal diajukannya gugatan dalam

- perkara Nomor: 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Mjl, *a quo*, PENGGUGAT sama sekali belum pernah menempuh upaya-upaya penyelesaian secara internal dalam Partai Gerindra yaitu di DPP Partai Gerindra ataupun Majelis Kehormatan Partai Gerindra, PENGGUGAT belum pernah berupaya membuat pengaduan/permohonan keberatan di DPP Partai Gerindra, padahal PENGGUGAT telah menerima Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023;
7. Bahwa Upaya penyelesaian internal Partai Politik yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan juga belum dilakukan dan belum terlaksana karena PENGGUGAT belum pernah menempuh upaya-upaya penyelesaian secara internal dalam Partai Gerindra, sehingga gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* patut dianggap prematur;
 8. Bahwa oleh karena PENGGUGAT belum melakukan upaya penyelesaian secara internal dalam Partai Gerindra sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 5 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra maka dipandang PENGGUGAT belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, *a quo* belum bisa atau belum dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dengan demikian, maka secara hukum Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
 9. Bahwa prematur-nya gugatan PENGGUGAT karena PENGGUGAT belum melaksanakan dan menempuh upaya penyelesaian internal partai sesuai Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Selain itu, upaya penyelesaian internal partai politik yang harus

- diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari juga belum dilakukan dan belum terlaksana, sehingga gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* patut dianggap prematur;
10. Bahwa terkait dengan sengketa perselisihan Partai Politik yang merujuk kepada Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dalam berbagai putusannya yang telah menjadi “Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia”, Mahkamah Agung telah mengambil sikap tidak menerima gugatan tanpa dilakukan penyelesaian terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain untuk itu;
 11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 408 K/Pdt. Sus-Parpol/2013, Tertanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;
 12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 737 K/Pdt. Sus-Parpol/2014, Tertanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan: “Judex factie yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan perselisihan internal partai tersebut belum pernah diajukan/diselesaikan oleh Majelis Partai Politik yang bersangkutan, dinilai tepat karena sesuai fakta dan ketentuan yang mengatur dalam perkara ini”;
 13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 251 K/Pdt. Sus-Parpol/2015, Tertanggal 28 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan: “Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, menunggu diselesaikan dulu oleh Majelis Partai artinya apabila Majelis Partai belum menyelesaikan maka Pengadilan Negeri belum dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut”;
 14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 805 K/Pdt. Sus-Parpol/2017, Tertanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, dan dalam perselisihan *a quo* belum

- diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik sehingga tidak dimungkinkan diajukan gugatan ke Pengadilan”;
15. Bahwa Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diatas telah jelas dan terang menurut hukum, bahwa permasalahan internal partai yang belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain, “wajib” diselesaikan terlebih dahulu oleh suatu Mahkamah Partai Politik, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena sampai sekarang dengan adanya Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT belum melakukan upaya-upaya penyelesaian di internal Partai Gerindra yaitu tepatnya di Mahkamah Partai Gerindra, maka telah terbukti gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* prematur dan bertentangan dengan Pasal 32 jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
 16. Bahwa prematurnya gugatan PENGGUGAT disebabkan oleh karena PENGGUGAT belum menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai sebagaimana amanah dari ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Selain itu, upaya penyelesaian internal Partai Politik yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari juga belum dilakukan dan belum terlaksana, sehingga gugatan Penggugat patut dianggap prematur;
 17. Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* telah terbukti prematur dan oleh karenanya gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* belum saatnya diajukan ke Pengadilan Negeri Majalengka karena gugatan PENGGUGAT adalah Perkara Internal Partai Politik (keberatan terhadap keputusan Partai Politik) yang belum diperiksa dan di adili di Mahkamah Partai Gerindra, yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai Gerindra adalah Majelis Kehormatan Partai Gerindra;
 18. Bahwa berdasarkan uraian dan seluruh penjelasan diatas, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT prematur sehingga gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa Tergugat III menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap yaitu semestinya ada Pihak lain yang harus ditarik untuk dijadikan sebagai Tergugat/Turut Tergugat.
3. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, Perihal Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka serta Surat Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA=MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, dikeluarkan oleh Tergugat III karena Penggugat dianggap telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra.
4. Bahwa tindakan/perbuatan Penggugat tersebut yang mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra dan kemudian pindah ke partai yang lain jelas-jelas bertentangan dan melanggar Ikrar Kader Partai Gerindra, Jati diri Partai Gerindra dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra,. Akan tetapi dalam Gugatannya, PENGGUGAT tidak menarik/tidak memasukkan Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagai sebagai Pihak TERGUGAT/TURUT TERGUGAT;
5. Bahwa Majelis Kehormatan dalam menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Uu Parpol) yang berbunyi
Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Ketentuan Pasal ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*
6. *Bawa berpedoman pada aturan UU Parpol aquo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:*

Pasal 60

- 1) *Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA.*
- 2) *Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai GERINDRA ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.*
- 3) *Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan.*
- 4) *Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.*
- 5) *Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai.*

7. Bahwa dalam gugatannya ternyata PENGGUGAT tidak menarik pihak lain yaitu Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagai PIHAK Tergugat/Turut Tergugat, sehingga dapat dikatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Lengkap.
8. Bahwa dengan Tidak Ditariknya Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka sengketa yang dipersoalkan tidak diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena Pihak yang seharusnya ikut dimintakan pertanggungjawabannya dan/atau ikut bertanggungjawab secara hukum atas dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, Perihal Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka oleh Tergugat III berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra, akan tetapi PENGGUGAT tidak menarik/tidak memasukkan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pihak sebagai Tergugat/Turut Tergugat, sehingga patut dan beralasan hukum jika Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*).
9. Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT sangat fatal secara hukum karena PENGGUGAT tidak menarik pihak lain yaitu Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pihak Tergugat/Turut Tergugat,, sehingga dapat dikatakan Gugatan PENGGUGAT tidak lengkap;
10. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, PENGGUGAT tidak menarik/tidak memasukkan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pihak Tergugat/Turut Tergugat,dalam perkara *a quo*, berarti secara yuridis Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya Harahap, SH dalam bukunya ‘Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan’ cetakan kedelapan oktober 2008, halaman 112, yang menyatakan bahwa ‘Bentuk eror in persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai

Tergugat: a. tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat, atau ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat.

11. Bawa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum Tergugat II, diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil dalam Gugatan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bawa, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terbukti kebenarannya dalam persidangan dan diakui secara tegas oleh Para Tergugat dan mohon dalil-dalil dan uraian yang disampaikan pada bagian eksepsi tersebut diatas dapat dianggap kembali termuat secara utuh dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban terhadap pokok perkara ini;
2. Bawa dalam posita angka 1 dan angka 2 gugatan, Penggugat secara tegas mengakui bahwa Penggugat adalah anggota ataupun kader Partai GERINDRA yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka dan Penggugat juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Masa Jabatan 2019-2024.
3. Bawa, sebagai anggota ataupun kader Partai GERINDRA yang saat ini sekaligus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, seharusnya Penggugat paham betul dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA dan dengan sepenuh hati tunduk serta melaksanakan AD/ART Partai GERINDRA tersebut, termasuk melaksanakan seluruh instruksi dan kebijakan yang telah menjadi Keputusan Partai melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, Perihal Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka.
4. Bawa, setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat, maka gugatan ini pada pokoknya menyangkut keberatan Penggugat atas Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang

- Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, Perihal Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka serta Surat Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA=MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Surat Keputusan *a quo* diklaim oleh Penggugat tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*), yang dilakukan oleh Para Tergugat;
5. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 3 dan angka 4 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merasakan adanya kesewenang wenangan yang mengakibatkan adanya konflik internal antara Penggugat dan Tergugat I serta Penggugat tidak diberikan kesempatan mengembangkan diri di partai politik Gerindra. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak benar sehingga adil dan berdasar hukum ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA telah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Partai Politik kepada Para Tergugat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA;
 6. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, Perihal Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka serta Surat Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA=MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka telah diterbitkan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA. Tindakan Tergugat III, melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA.

Berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar Partai Gerindra, Tergugat III adalah merupakan Dewan Pelaksana tertinggi Partai GERINDRA, yang memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA serta berwenang dalam melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 20 ayat (2) huruf o dan huruf z Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA, menyatakan:

Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang;

- o. memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan.*
- z. melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Sesuai Pasal 20 ayat (2) huruf o dan huruf z Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA dan mengacu pada putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, maka Tergugat III memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pemberhentian sebagai anggota Partai GERINDRA kepada Penggugat dan selanjutnya melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka;

7. Bawa, tindakan Tergugat III melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) huruf c, menyatakan:

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Mengundurkan diri: atau
 - c. diberhentikan
- (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: atau

Selanjutnya pasal 194 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan:

- (1) *Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf I diusulkan oleh pimpinan partai Politik*

kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

8. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, Perihal Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang menjadi objek dalam perkara ini ditetapkan dan dikeluarkan oleh Tergugat III berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 193 ayat (2) huruf h UU Nomor 23 Tahun 2014 karena berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, memutuskan memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan memberikan rekomendasi kepada Tergugat III untuk melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW) kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai GERINDRA;

Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA yang dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dilakukan dengan melawan hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud posita gugatan Penggugat adalah tidak benar sehingga adil dan patut untuk ditolak;

9. Bahwa Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 26 September 2023 dilakukan berdasarkan Surat pengaduan Nomor: 09-087/A/DPD-GERINDRA-JABAR/2023, tanggal 13 September 2023, Perihal Pemberhentian Anggota dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Barat (in casu Tergugat II) Kepada Ketua Umum Partai Gerindra (In casu Tergugat III) serta Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka Nomor: 0103/DPC-GRD MJL/IX/2023 tertanggal 12 September 2023, Perihal: Pemberhentian Anggota dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, yang disampaikan Kepada Yth Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Barat dengan Lampiran berupa Surat Pengunduran Diri Penggugat dari Keanggotaan Partai Gerindra dan Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten

Majalengka tertanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh Penggugat.

10. Bahwa berdasarkan surat tersebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA melakukan pemeriksaan secara internal dengan melakukan klarifikasi secara langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang persoalan yang menyangkut Penggugat. Persidangan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA dilakukan pada tanggal 26 September 2023 bertempat di Kantor DPP Partai Gerindra, Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA melaksanakan Persidangan Majelis Kehormatan Partai dengan memeriksa saksi dan bukti-bukti. sehingga Majelis Kehormatan Partai GERINDRA berkesimpulan bahwa Penggugat telah pindah partai dan mengundurkan diri dari Gerindra sebagaimana Surat Pengunduran Diri Penggugat dari Keanggotaan Partai Gerindra dan Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka tertanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh Penggugat. Majelis Kehormatan Partai Gerindra memutuskan untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya mengusulkan agar dilakukan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Majalengka.
11. Bahwa Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya memberikan rekomendasi agar Tergugat III melakukan Pergantian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA kepada Majelis Kehormatan Partai GERINDRA.

Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah (ART) Partai GERINDRA, yang menyatakan:

- (1) *Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA*

Sesuai Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA tersebut, maka Majelis Kehormatan Partai GERINDRA berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA;

12. Bahwa selanjutnya Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA telah dilakukan oleh Majelis Kehormatan Partai GERINDRA menilai bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Anggaran Rumah Tangga (ART), sehingga berdasar hukum untuk diberhentikan sebagai anggota Partai GERINDRA.

Pasal 4 ayat (2) huruf c ART Partai GERINDRA menyatakan:

Berakhirnya Keanggotaan

(2) Anggota diberhentikan karena:

c. melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan peraturan partai.

Sedangkan proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme pemberhentian anggota Partai GERINDRA yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA, yang menyatakan:

(3) Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan.

13. Bahwa, Surat Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA=MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang diterbitkan Tergugat I adalah merupakan merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, Perihal Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka. Tergugat I selaku penanggung jawab Partai GERINDRA di Kabupaten Majalengka berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA wajib menjalankan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA tersebut dengan menyampaikan usulan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
14. Bahwa berdasarkan dalil dan uraian tersebut maka terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang

- Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, Perihal Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dan Surat Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA=MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, serta Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian Tergugat II, Tergugat III membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek perkara *a quo* tidak sah dan melawan hukum;
15. Bawa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 8 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang melakukan pemberhentian Penggugat bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Bawa dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak benar, sehingga adil dan patut untuk dikesampingkan atau ditolak karena secara hukum pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA yang disertai dengan pengusulan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka telah dilakukan oleh Para Tergugat sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam, UU partai Politik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA yang disertai dengan pengusulan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka, dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi Majelis Kehormatan Partai sebagai Mahkamah Partai berdasarkan UU Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan terhadap usulan Pergantian Antar Waktu yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Kehormatan berkeyakinan bahwa

Penggugat telah pindah partai dan mengundurkan diri dari Gerindra sebagaimana Surat Pengunduran Diri Penggugat dari Keanggotaan Partai Gerindra dan Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka tertanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh Penggugat, sehingga diberhentikan sebagai Anggota Partai GERINDRA.

Bawa Pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai GERINDRA yang disertai dengan pengusulan Penggantian AntarWaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka secara hukum telah sesuai dengan UU partai Politik, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan AD/ART Partai GERINDRA, serta tidak melanggar sistem demokrasi dan hak-hak dasar Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 9 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 26 UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil nad political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);

16. Bawa, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 9 gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam melakukan pemberhentian Penggugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Bawa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak benar sehingga adil dan patut ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, Perihal Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme pemberhentian anggota Partai GERINDRA dan pergantian antarwaktu yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA.

Pasal 4 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA menyatakan:

- (3) *Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan.*

- Dalam proses Pemeriksaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bantahan yang disertai bukti-bukti melalui surat atau saksi untuk menguatkan atau membuktikan bantahan atau sanggahannya, terkait tindakan indisipliner Penggugat, namun hal tersebut tidak dipergunakan oleh Penggugat tanpa alasan, sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (3) ART Partai GERINDRA tersebut, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA memutuskan untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian antar waktu kepada Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai GERINDRA;
17. Bawa demikian juga tindakan Tergugat I, Tergugat II dalam menerbitkan usulan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud Surat pengaduan Nomor: 09-087/A/DPD-GERINDRA-JABAR/2023, tanggal 13 September 2023, Perihal Pemberhentian Anggota dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Barat (in casu Tergugat II) Kepada Ketua Umum Partai Gerindra (In casu Tergugat III) serta Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka Nomor: 0103/DPC-GRD MJL/IX/2023 tertanggal 12 September 2023, Perihal: Pemberhentian Anggota dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, yang disampaikan Kepada Yth Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Barat dengan Lampiran berupa Surat Pengunduran Diri Penggugat dari Keanggotaan Partai Gerindra dan Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka tertanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh Penggugat, diterbitkan telah didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ART) Partai GERINDRA.
- Karena pertimbangan konsolidasi Partai GERINDRA di DPRD Kabupaten Majalengka, konsolidasi dan kepentingan Partai GERINDRA Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan kewenangan yang diberikan UU Partai Politik, UU Nommor 23 Tahun 2014 serta Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA menerbitkan atau menetapkan Surat pengaduan Nomor: 09-087/A/DPD-GERINDRA-JABAR/2023, tanggal 13 September 2023, Perihal Pemberhentian Anggota dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Barat (in casu Tergugat II)

- Kepada Ketua Umum Partai Gerindra (In casu Tergugat III) serta Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka Nomor: 0103/DPC-GRD MJL/IX/2023 tertanggal 12 September 2023, Perihal: Pemberhentian Anggota dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, yang disampaikan Kepada Yth Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Barat dengan Lampiran berupa Surat Pengunduran Diri Penggugat dari Keanggotaan Partai Gerindra dan Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka tertanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh Penggugat;
18. Bawa, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, Perihal Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dan Surat Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA=MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, serta Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Partai Politik, UU No. 23 Tahun 2014 dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam menetapkan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan mengusulkan Pergantian Antarwaktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum Majelis Hakim menolak dalil Penggugat tersebut;
 19. Bawa, berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Posita gugatan karena secara hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023,

- tertanggal 27 September 2023, Perihal Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dan Surat Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA=MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, serta Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III diterbitkan telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Partai Politik, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA. Oleh karena itu adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil dan tuntutan kerugian materiil dan immateriil yang diajukan Penggugat dalam posita gugatan Penggugat;
20. Bawa, berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Posita gugatan karena secara hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, Perihal Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dan Surat Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA=MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, serta Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III diterbitkan telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Partai Politik, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA. Oleh karena itu adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil dan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp 375.669.900,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) yang diajukan Penggugat dalam posita gugatan Penggugat;

34. Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil dan bantahan serta dasar-dasar hukum yang diuraikan Para Tergugat tersebut, maka terbukti bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat menerbitkan dan melaksanakan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA dan mengajukan Usulan Pemberhentian Antarwaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Majalengka, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Pemberhentian Sdr MULTAJAM, sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 27 September 2023, Perihal Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dan Surat Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka) Nomor: 008/DPC-GERINDRA=MJLK/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Multajam (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, serta Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Partai Politik dan UU Nomor 23 tahun 2014 serta, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

PETITUM

Bahwa, berdasarkan dalil dan dasar-dasar hukum tersebut dengan semua bantahan, dan keterangan serta Penjelasan yang Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III sampaikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolute mengadili perkara ini; *atau*
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang secara relative mengadili perkara ini; *atau*
4. Menyatakan Penggugat sudah tidak mempunyai Legal Standing
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur

6. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur
7. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bawa Turut Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat 1;
2. Bawa eksepsi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara;
3. PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO;
Bawa setelah Turut Tergugat 1 membaca dan mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat sesungguhnya substansi permasalahan yang didalilkan Penggugat baik dalam Posita maupun Petitumnya adalah tentang perselisihan internal partai politik sebagaimana yang termuat di dalam objek Gugatan Penggugat maupun dalil substansi Gugatan Penggugat yaitu tentang pembatalan:
 - a. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Majalengka Nomor: 0102/DPC-GRD MJL/IX/2023 perihal Penyampaian Pengunduran Diri Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Fraksi Partai GERINDRA, yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka tertanggal 12 September 2023.
 - b. Surat DPD Partai Gerindra Jawa Barat Nomor: 09-087/A/DPD-GERINDRA-JABAR/2023 tanggal 13 September 2023 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Majalengka atas nama Sdr. Multajam, SIP.
 - c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 09-00301/Kpts/DPP-

GERINDRA/2023 perihal Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Multajam, S.Ip tertanggal 26 September 2023.

- d. Surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Majalengka atas nama Sdr. Multajam, SIP., kepada Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka tertanggal 27 September 2023.

Bahwa keempat surat dimaksud adalah merupakan keputusan partai politik, dimana jika ada salah satu kader partai yang merasa keberatan terhadap keputusan partai mempunyai hak untuk mengajukan keberatan dengan sarana penyelesaian perselisihan secara internal, hal demikian telah diatur dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan:

“Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik”.

Bahwa keempat surat yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara *a quo* terkласifikasi sebagai objek sengketa yang masuk ke dalam jenis-jenis perselisihan internal partai politik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, sehingga membawa konsekuensi yang wajib terlebih dahulu menempuh/melalui mekanisme penyelesaian secara internal partai. Jika Penggugat merasa keberatan dan/atau dirugikan akibat terbitnya keempat surat tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat dapat menggunakan haknya untuk membawa permasalahan dimaksud terlebih dahulu ke internal partai melalui mekanisme penyelesaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik.

Bahwa jika berpedoman pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang berbunyi: "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri". Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya ketidak tercapaian penyelesaian perselisihan internal dimaksud dalam hal ini di Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, barulah kemudian Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara dimaksud, atau dapat dikatakan bahwa upaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat diambil oleh Penggugat jika upaya penyelesaian di Majelis Kehormatan Partai Gerindra tidak tercapai.

Bahwa mengenai penyelesaian perkara secara internal partai sebelum upaya penyelesaian oleh Pengadilan Negeri juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Poin B Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Parpol yang menyatakan: "Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir".

Bahwa dalil-dalil mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat 1 di atas diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 42/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 16 November 2016,

yang amar putusannya pada poin kedua berbunyi: "Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara gugatan nomor: 42/Pdt.G/2016/PN.Tpg", dimana putusan tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 57/PDT/2017/PT.PBR tanggal 11 Juli 2017, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565K/Pdt.Sus-Parpol/2018 tanggal 28 Juni 2018, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 880K/Pdt/2003 tanggal 29 Januari 2004, serta Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 3/PDT.SUS/2012/PN.MJL tanggal 14 Mei 2012.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Turut Tergugat 1 tersebut, maka Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

TURUT TERGUGAT 1 MOHON AGAR EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT DAPAT DIPERIKSA DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU SEBELUM MAJELIS HAKIM MELANJUTKAN PEMERIKSAAN TERHADAP POKOK PERKARA

Bahwa meskipun dalam praktik beracara, eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif sering diputus bersamaan dengan pokok perkara, namun hakim secara *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 HIR yang menyatakan: "*Perlawan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*".

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 445 HIR/160 RBG yang menyatakan: "*Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak dapat termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara ini*".

Bahwa dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, maka dengan rasa hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Turut Tergugat 1 memohon agar terlebih dahulu memberikan putusan sela yang amarnya

mengabulkan eksepsi Turut Tergugat 1 dan menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

4. **GUGATAN PENGGUGAT *PREMATURE*:**

Bahwa keempat surat dari Partai NasDem yang menjadi substansi dalam gugatan Penggugat adalah keputusan yang diterbitkan dalam kewenangan partai politik yang sejatinya masih memerlukan keputusan lebih lanjut oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain. Seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal Partai Gerindra antara Penggugat dengan Para Tergugat kepada Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Majelis Kehoratan Partai Gerindra menyelesaikan sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku dengan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan dimaksud. Mengingat belum adanya penyelesaian dari internal Partai Gerindra melalui putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra, maka gugatan penggugat menjadi *premature*. Oleh karena gugatan Penggugat *premature*, maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. secara konsisten turut memberikan doktrin-doktrin mengenai gugatan *premature* di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2009, halaman 457, poin 3 butir a titik kesatu dan titik kedua, berturut-turut sebagai berikut:

- a. gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih *premature*, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlambat dini.
- b. tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya.

Bahwa dengan demikian sangat jelas dalam gugatan *a quo* faktor yang menangguhkan adalah ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yakni mengharuskan Penggugat menyelesaikan secara internal/melalui Majelis Kehormatan Partai Gerindra, sebelum mengajukan kepada Pengadilan Negeri.

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui berbagai putusannya telah menegaskan sikapnya terhadap gugatan *premature* sehubungan

perselisihan partai politik, dengan memberikan kaidah hukum yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor: 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014:

“Bawa belum ada putusan/pemeriksaan majelis partai politik atas kasus yang diajukan penggugat dan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, disebabkan belum ditempuhnya upaya penyelesaian melalui majelis partai maka gugatan tersebut premature”.

- b. Putusan Nomor: 34K/Pdt.Sus.Parpol/2014:

“Karena dari fakta-fakta persidangan ternyata perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan partai politik, yang belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima”.

Bawa pada dasarnya Penggugat belum pernah menyelesaikan permasalahan *a quo* di Majelis Kehormatan Partai Gerindra, padahal menurut uraian di atas permasalahan yang berkaitan dengan sengketa partai harus melalui proses penyelesaian sengketa di Majelis Kehormatan Partai Gerindra.

BAHWA BERDASARKAN URAIAN DI ATAS MAKA GUGATAN TERSEBUT ADALAH GUGATAN YANG PREMATURE SEHINGGA MENYEBABKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD).

5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bawa gugatan Penggugat selain mengandung unsur sengketa perselisihan partai politik yang tunduk pada syarat dan prosedur sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, gugatan Penggugat juga mengandung sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang harus diselesaikan melalui prosedur penyelesaian gugatan biasa dengan adanya kerugian yang telah diderita Penggugat.

Bawa oleh karena terdapat dalil dan tuntutan gugatan yang merupakan sengketa partai politik, namun Penggugat mengajukan gugatan melalui prosedur biasa yang berdiri sendiri, maka dapat dipastikan bahwa gugatan Penggugat telah menggabungkan dalil dan tuntutan menyangkut sengketa partai politik dan dalil serta tuntutan sengketa yang timbul dari perbuatan melawan hukum, sehingga dengan adanya penggabungan dalil dan tuntutan

tersebut menimbulkan kerancuan dan/atau ketidakjelasan terhadap kewenangan dan tatacara penyelesaian perkara *a quo* dan lebih lanjut dapat menimbulkan putusan yang saling bertentangan, yakni pertentangan antara putusan Pengadilan Negeri berdasarkan batasan tatacara dan prosedur penyelesaian sengketa perselisihan partai politik yang tunduk pada ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik, dengan putusan Pengadilan Negeri berdasarkan prosedur gugatan biasa melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Bahwa makna dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah akses gugatan sengketa partai politik ke Pengadilan Negeri adalah tetap dalam lingkup sengketa partai politik tersebut, bukan dimaknai sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri, karena apabila dimaknai sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri maka dengan substansi gugatan yang sama terjadi pertentangan pula dengan putusan internal partai yang dalam hal ini melalui penyelesaian Mahkamah Partai NasDem, putusan tersebut akan bertentangan pula dengan putusan Pengadilan Negeri berdasarkan dalil dan tuntutan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata dalam perkara *a quo* sehingga tidak tercapai kepastian hukum bagi para pihak.

Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat 1 tersebut telah diperkuat oleh Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 169/PDT/2022/PT. SMR.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum yang tunduk pada prosedur gugatan perdata biasa dengan gugatan sengketa partai politik yang tunduk pada prosedur gugatan khusus berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka gugatan Penggugat yang demikian selain mengandung cacat formil juga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Oleh sebab itu, gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

6. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PRULIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita nomor 9 mendalilkan bahwa Penggugat menderita kerugian materil dan immateril akibat hilangnya

gaji dan citra (nama baik) Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.

Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang menyatakan:

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. fasilitasi rapat anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. pengelolaan tata usaha DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, yang menyatakan:

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - d. Penyediaan serta pengoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD;
 - e. penyelenggaraan Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan program kerja di lingkungan Sekretariat DPRD berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan dan kesekretariatan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas;
 - e. Merumuskan sasaran kebijakan teknis dan operasional Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan serta Bagian Fasilitasi Legislasi, Alat Kelengkapan DPRD dan Dokumentasi Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan program kerja Sekretariat DPRD;
 - f. Menyelenggarakan pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
 - g. Mengoordinasikan dan memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD bidang pembentukan Perda, Bidang Anggaran dan bidang pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. Menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD;

- i. Menyelenggarakan pengelolaan anggaran dan pemeliharaan asset Sekretariat DPRD dan DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; Menyelenggarakan pelayanan produk-produk hukum DPRD, risalah dan persidangan DPRD serta pengelolaan dokumentasi dan kehumasan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut, yang bertugas sebagai pelaksana penatausahaan termasuk mengenai keuangan di DPRD Kabupaten Majalengka adalah Sekretariat DPRD, sehingga hal yang berkaitan dengan gaji Penggugat adalah kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka. Maka dengan tidak ditariknya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka adalah pihak yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana penatausahaan di DPRD Kabupaten Majalengka, dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*prulium litis consortium*). Oleh karenanya, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat 1;
2. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat 1 dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 1 sampai dengan 6, dapat Turut Tergugat 1 uraikan sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 1 sampai dengan 6 tersebut merupakan penegasan dan pemberian terhadap dalil Jawaban

Turut Tergugat 1 dalam Eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa materi perkara *a quo* adalah terkait pelanggaran terhadap hak anggota partai politik dan keberatan atas keputusan partai politik sehingga materi perkara yang diajukan dalam gugatan Penggugat termasuk dalam perselisihan partai politik.

Bahwa apabila merujuk Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka diperoleh kaidah hukum bahwa penyelesaian perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mahkamah partai politik yaitu penyelesaian secara internal sebelum akhirnya berkas perselisihan diajukan kepada Pengadilan Negeri dan hal tersebut hanya bisa dilakukan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan atau titik terang dalam penyelesaian perselisihan.

Bahwa mengingat sengketa yang diajukan oleh Penggugat belum pernah diselesaikan melalui Majelis Kehormatan Partai Gerindra, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, oleh karena itu Pengadilan Negeri Majalengka secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1117K/Pdt.Sus-Parpol/2020 yang kaidah hukumnya dapat disimpulkan bahwa:

*“Oleh karena perkara *a quo* belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan Penggugat prematur karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

4. Bahwa untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 7 dan 8, dapat Turut Tergugat 1 uraikan sebagai berikut:

Bahwa apa yang Turut Tergugat 1 lakukan dalam proses Pergantian Antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka terhadap Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundangan.

Bahwa Turut Tergugat 1 beserta pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka lainnya menyampaikan surat Nomor: HK/1397/DPRD perihal Usulan Pergantian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Majalengka kepada Turut Tergugat 3 pada tanggal 17 Oktober 2023, serta surat Nomor: HK/1469/DPRD dari Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Majalengka tanggal 1 November 2023 perihal usulan peresmian pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Surat-surat tersebut merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 beserta pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka lainnya atas surat-surat yang Turut Tergugat 1 terima yaitu:

- a. Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan dan Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka dari Penggugat yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka tertanggal 11 September 2023.
- b. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Majalengka Nomor: 0102/DPC-GRD MJL/IX/2023 perihal Penyampaian Pengunduran Diri Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Fraksi Partai GERINDRA, yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka tertanggal 12 September 2023.
- c. Surat DPD Partai Gerindra Jawa Barat Nomor: 09-087/A/DPD-GERINDRA-JABAR/2023 tanggal 13 September 2023 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Majalengka atas nama Sdr. Multajam, SIP.
- d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 09-00301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 perihal Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Multajam, S.Ip tertanggal 26 September 2023.
- e. Surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Majalengka atas nama Sdr. Multajam, SIP., kepada Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka tertanggal 27 September 2023.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

menyatakan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan
- d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. diberhentikan.

Bahwa Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota menyatakan:

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Bahwa Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota menyatakan bahwa Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf I diusulkan oleh pimpinan partai politik: b. kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

Bahwa Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan:

- (1) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
- a. permintaan sendiri; dan/atau

- b. ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah untuk Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD;
 - h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; atau
 - i. menjadi anggota Partai Politik lain bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008, yang antara lain

mempertimbangkan bahwa karena calon terpilih didasarkan pada calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, maka yang akan menggantikan adalah anggota partai politik yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam urutan daftar calon anggota legislatif partai politik yang bersangkutan di daerah pemilihannya, maka dari itu Tergugat 3 telah menunjuk penggantinya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan Para Tergugat yang mengeluarkan:

- a. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Majalengka Nomor: 0102/DPC-GRD MJL/IX/2023 perihal Penyampaian Pengunduran Diri Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Fraksi Partai GERINDRA, yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka tertanggal 12 September 2023.
- b. Surat DPD Partai Gerindra Jawa Barat Nomor: 09-087/A/DPD-GERINDRA-JABAR/2023 tanggal 13 September 2023 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Majalengka atas nama Sdr. Multajam, SIP.
- c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 09-00301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 perihal Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Multajam, S.Ip tertanggal 26 September 2023.
- d. Surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Majalengka atas nama Sdr. Multajam, SIP., kepada Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka tertanggal 27 September 2023.

adalah sah dan merupakan kewenangan Partai Gerindra yang dipimpin oleh Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam proses Pengantian Antar Waktu (PAW) dari keanggotaannya di DPRD Kabupaten Majalengka, haruslah ditolak atau dikesampingkan, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

5. Bahwa untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 19 dan 20, dapat Turut Tergugat 1 uraikan sebagai berikut:

Bahwa sampai saat ini Penggugat masih menerima gajinya setiap bulan yang dibayarkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka melalui cara transfer ke rekening bank pribadi Penggugat secara rutin dan terjadwal.

Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan pada intinya bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil berupa hilangnya gaji Penggugat, adalah dalil yang terlalu mengada-ada, sehingga patut untuk ditolak atau tidak dipertimbangkan.

Bahwa perbuatan Penggugat mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memberikan konsekwensi hukum terhadap hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana diatur dalam Pasal 372 huruf i dan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiaga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk hak untuk mendapatkan gaji dan penghasilan lainnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, yang dirugikan justru pengganti Penggugat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dalam hal ini Sdr. Agus Susanto, S.H., yang telah ditetapkan oleh Turut Tergugat 3 sebagai Pengganti Antarwaktu dari Partai Gerindra sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor: 1514/PY.03.1-SD/3210/2/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 perihal Pengantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, demi keadilan bagi pihak terkait, Turut Tergugat 1 memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memutuskan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uit voorbaar bij voraad*).

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Turut Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat 1; dan
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan bahwa putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Penggugat melakukan Upaya Hukum (*uit vorbaar bijvoraad*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT IV

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. PERNYATAAN PEMBUKAAN (*OPENING STATEMENT*)


Bahwa sebelum menyampaikan dalil-dalil utama yang menjadi dasar penyampaian Nota Jawaban baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, perlu kiranya Turut Tergugat IV untuk menyampaikan terlebih dahulu terkait kedudukan Turut Terugat IV dalam perkara *a quo* berkenaan dengan Proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang selengkapnya terurai di bawah ini:

1. Bahwa Penggantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota adalah proses pergantian antarwaktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari Daftar Calon Pengganti (DCT) Anggota DPR, DCT DPD, DCT DPRD Provinsi, DCT DPRD Kabupaten/kota dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.
2. Bahwa Gubernur Jawa Barat Ketika menerbitkan Keputusan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpedoman pada beberapa peraturan perundang undangan yang salah satunya yaitu pada Undang-Undang Noomr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU Pemerintahan Daerah"), di antaranya ketentuan-ketentuan Pasal 198 ayat (5) jo. Pasal 194 ayat (4) serta Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2018 Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ("PP 12/2018"), yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- *Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (vide Pasal 198 ayat (5) UU Pemerintahan Daerah);*
 - *Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima (vide Pasal 194 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah);*
 - *Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (vide Pasal 111 ayat (5) PP 12/2018).*
3. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputuan Keputusan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersandar pada usulan dan/atau penyampaian nama anggota DPRD dari Walikota/Bupati (vide Pasal 198 ayat (4) jo. Pasal 194 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah) setelah memperoleh usulan dan/atau penyampaian nama anggota DPRD dari Pimpinan DPRD Kota/ Kabupaten (vide Pasal 198 ayat (3) jo. Pasal 194 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah) setelah sebelumnya meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota/Kabupaten (vide Pasal 198 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah) dan kemudian (KPUD) Kota/Kabupaten menyampaikan nama anggota DPRD tersebut kepada Pimpinan DPRD Kota.Kabupaten (vide Pasal 198 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah).
 4. Bahwa usulan dan/atau penyampaian nama anggota DPRD dari Pimpinan DPRD Kota/Kabupaten bersandar pada usulan yang disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik, dalam hal ini adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai yang bersangkutan setelah

- mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai yang bersangkutan (*vide* Pasal 194 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah). Bahwa terkait dengan usulan pemberhentian antarwaktu, sepenuhnya merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan sebagaimana termuat di dalam Pasal 193 ayat (2) huruf e UU Pemerintahan Daerah, yang selengkapnya menyatakan: “*Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.
5. Bahwa untuk memberikan gambaran terhadap proses tersebut, dapat disampaikan dalam diagram sebagai berikut:



6. Dan Gubernur Jawa Barat merupakan Pejabat yang memang diberikan kewenangan atributif untuk menerbitkan Surat Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten. Dan Proses tersebut dapat dilakukan pada saat dokumen dinyatakan lengkap.
7. Bahwa perlu digaris bawahi terkait sengketa a quo, sampai dengan saat ini Turut Tergugat IV belum menerbitkan Surat keputusan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan tentang Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten.

B. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Error in Persona/ Eksepsi Gugatan Salah/Keliru Menarik Pihak (gemis aanhoeda nigheid)

Bahwa Penggugat telah salah menarik pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Gubernur Provinsi Jawa Barat selaku pihak Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* hal tersebut berdasarkan alasan-alasan karena Turut Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum dengan peristiwa yang terjadi dalam perkara *a quo*.

Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 09 November 2023, Turut Tergugat IV sama sekali tidak menyinggung dan/atau membahas tindakan Turut Terugat IV. Bahkan sama sekali tidak merinci terkait dengan tindakan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Turut Tergugat IV, jauh dari itu sampai dengan saat ini Turut Tergugat IV belum menerbitkan tindakan dan/atau kebijakan apapun terkait dengan Pemberhentian Antar Waktu dalam perkara *a quo*. Atas dasar hal tersebut, sudah sepantasnya menjadikan gugatan Penggugat tertanggal 9 November 2023 yang teregister di Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor Perkara 17/Pdt.Sus/Parpol/2023/PN.Mjl menjadi tidak sempurna karena Penggugat salah menarik pihak (*gemis aanhoeda nigheid*).

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat IV dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian bagian Pendahuluan secara *mutatis mutandis* masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat IV dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal 09 November 2023 untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat IV;
3. Bahwa setelah Turut Tergugat IV mencermati seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 November 2023, tidak ada satu pun dalil baik secara langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada Turut Tergugat IV, namun demikian Turut Tergugat IV akan tetap menanggapi sesuai dengan kedudukan Turut Tergugat IV di dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.682-Pemksm/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Multajam telah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya.

5. Bahwa setelah mencermati dengan seksama yang menjadi permasalahan sengketa a quo adalah keberatan Penggugat selama menjadi anggota Partai Politik Gerindra dimana menurut versi Penggugat, Penggugat mengalami perlakuan tidak adil dari pihak Tergugat I yang mengakibatkan adanya konflik internal antara Penggugat dan Tergugat I, dan seharusnya konflik internal tersebut menjadi kewenangan dari Tergugat I dan/atau Tergugat III atau Mahkamah Partai Gerindra, namun diperoleh fakta lain terkait dengan Penggugat yang mana Penggugat diberhentikan karena telah mengundurkan diri ke Partai Gerindra (tergugat III), dibuktikan dengan Surat Pengunduran dirinya tertanggal 26 September 2023 sehingga Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor: 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Multajam, SIP, perihal pemberhentian dari Partai Politik atas nama Penggugat. selanjutnya terkait hal tersebut merupakan permasalahan internal antara Penggugat dan Tergugat I, II dan Tergugat III.
6. Bahwa dalam Pasal 99, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Anggota DPRD diberhentikan karena: Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, atau Diberhentikan. Dan Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
7. Bahwa Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) hutuf c jika:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - b. Melanggar sumpah/janji kode etik;
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan...;
 - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD sebanyak 6 kali berturut-turut;
 - e. Diusulkan oleh Partai Politiknya;
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD;
 - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur...;
 - h. Diberhentikan sebagai anggota Parpol sesuai dengan ketentuan....;

i. Menjadi anggota Parpol lain.

Bahwa dalam Pasal 99 pada ayat (1) huruf b Anggota DPRD Mengundurkan Diri ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku pemberhentian terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi Surat Pengunduran Diri Sdr. Multajam (Pengugat) tertanggal 26 September 2023 ditujukan kepada Partai Gerindra, oleh karena itu Sdr. Multajam (Pengugat) dikategorikan Pemberhentian dalam Pasal 99 ayat 3 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Anggota DPRD dapat diberhentikan sebagai anggota Parpol sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan dalam hal ini Sdr. Multajam (Pengugat) diberhentikan karena telah mengundurkan diri ke Partai Gerindra dan hal tersebut dibuktikan dengan surat pengunduran dirinya tertanggal 26 September 2023 sehingga Dewan Pengurus Partai Pusat Gerindra memberhentikan dengan tidak hormat dibuktikan dengan Surat Nomor 008/DPC-GERINDRA-MJLK/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Pengajuan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka.

8. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perkara a quo belum lah sampai kepada kewenangan Gubernur sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara a quo yaitu menerbitkan Surat Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten.

D. DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Turut Tergugat IV dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Yang Terhormat, yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Turut Tergugat IV tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Turut Tergugat IV mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan secara elektronik (e-Litigasi) pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang bahwa atas Replik tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik di persidangan secara elektronik (e-Litigasi) pada tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 15 Januari 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I yang berkaitan dengan Kewenangan Mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak yaitu mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 321009031170001 atas nama Multajam, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.682-Pemksm/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Masa Jabatan 2019-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 110/PL.01.4-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 429/PL.01.7-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Majalengka 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan dan Pengurus partai Gerindra Kabupaten Majalengka yang dibuat oleh Multajam, S.IP. tanggal 11 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Surat Pengunduran Diri tanggal 12 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pakta Integritas Partai Gerindra atas nama Multajam, S.IP., tanggal 10 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Permintaan Sumbangan Penghasilan Anggota DPRD Partai Gerindra Nomor 11-111/A/MK-GERINDRA/2019 tanggal 13 November 2019 dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pengembalian Dana Penghasilan Anggota Partai Gerindra Nomor 11-0113/A/DPP-GERINDRA/2019 tanggal 20 November 2019 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Tagihan Kredit atas nama Multajam, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sakit Nomor M105/P/IX/2023 tanggal 22 September 2023 atas nama Multajam, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 26 September 2023 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Multajam, S.IP., selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat PAW Anggota DPRD Kabupaten Majalengka atas nama Sdr. Multajam, S.IP. Nomor 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 27 September 2023 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 008/DPC-GERINDRA-MJLK/X/2023 tanggal

- 13 Oktober 2023 atas nama Sdr. Multajam, S.IP. kepada Sdr. Agus Susanto, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Nomor HK/1347/DPRD atas nama Multajam, S.IP. kepada Sdr. Agus Susanto, S.H. tanggal 17 Oktober 2023 dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
 16. Fotokopi Surat Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Multajam, S.IP. Nomor 1514/PY.03.1-SD/3210/2/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
 17. Fotokopi Surat Usulan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor HK/1469/DPRD atas nama Sdr. Multajam, S.IP. kepada Sdr. Agus Susanto, S.H. tanggal 1 November 2023 dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-6 dan P-11 merupakan bukti surat fotokopi dari aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lili Kardali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengetahui ada masalah ketidaknyamanan antara Sdr. Multajam dengan pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Saksi saat ini masih menjabat sebagai anggota Partai Gerindra;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut Sdr. Multajam sejak awal Oktober tahun 2023;
 - Bahwa Sdr.Multajam menceritakan tentang ketidaknyamanan karena statusnya Sdr.Multajam tidak diistimewakan di Partai Gerindra;
 - Bahwa Sdr.Multajam menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Majalengka sejak tahun 2014 dari Partai Gerindra;

- Bahwa sebagai anggota PAC partai Gerindra, Saksi mendapat perlakuan yang sama sebagai anggota partai dan masing-masing anggota harus menjalankan tugasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Multajam sebagai anggota partai sering diminta kontribusi untuk pembangunan partai, misalnya pembangunan gedung DPC;
- Bahwa Sdr.Multajam memperoleh suara sekitar 4800 pada pemilu periode 2019-2024;
- Bahwa selain Sdr.Multajam dari dapil III ada juga Sdr.Agus dari partai Gerindra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah suara yang diperoleh Sdr.Agus pada pemilihan periode 2019 tersebut, tetapi yang jelas suara Sdr.Multajam berada diatas suara Sdr.Agus;
- Bahwa Konflik yang dialami Sdr. Multajam karena tidak diistimewakan tersebut pernah diajukan keberatan secara lisan dan dilakukan hanya sekali kepada pengurus partai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedekatan Sdr.Multajam dengan Ketua DPC;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Sdr.Multajam sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Sdr.Multajam mulai mengalami sakit-sakitan setelah mengetahui usulan PAW dari partai Gerindra terhadap dirinya;
- Bahwa Saksi merasakan secara langsung kontribusi dan loyalitas Sdr.Multajam kepada partai dan banyak kegiatan semenjak tahun 2014 sampai 2023;
- Bahwa Sdr.Multajam sampai saat ini masih sebagai anggota dewan di DPRD Majalengka di Fraksi Gerindra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr.Multajam menjadi sakit karena adanya PAW;
- Bahwa Saksi menjadi tim sukses dari Sdr.Multajam semenjak tahun 2009 pada saat Sdr.Multajam lolos menjadi anggota dewan dari partai PKNU;
- Bahwa kontribusi dan loyalitas dari Sdr.Multajam selama menjadi anggota partai gerindra adalah sangat berperan dalam membesarkan partai gerindra, terutama di wilayah timur atau kecamatan Rajagaluh kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dipartai itu ada Mahkamah Partai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penyelesaian konflik partai baik di PAC atau DPC

- Bahwa alasan dari Sdr.Multajam mengundurkan diri dari partai karena sudah tidak nyaman di partai dan merasa tidak dibutuhkan lagi oleh partai gerindra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji dari Sdr.Multajam;
- Bahwa yang mendorong Saksi menjadi tim sukses Sdr. Multajam karena Sdr. Multajam sering membantu masyarakat dalam bidang olahraga, pertanian dan lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Multajam pernah dipanggil Mahkamah Partai;
- Bahwa Sdr.Multajam sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD yang mana pada saat menjabat sebagai wakil ketua DPRD Sdr.Multajam sering dipakai oleh partai untuk menyalurkan bantuan dari partai, namun pada periode selanjutnya Sdr,Multajam tidak lagi diberi kesempatan untuk menduduki jabatan di DPRD;
- Bahwa keberatan dengan sikap partai tersebut yang disampaikan Sdr.Multajam hanya dalam bentuk lisan saja dan Saksi mengetahuinya pada saat ngobrol dengan Sdr.Multajam;
- Bahwa Saksi di PAC Gerindra Rajagaluh menjabat sebagai anggota penasehat dan secara struktural partai berada di bawah Ketua PAC dan Sekretaris PAC;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr.Multajam saat ini masih menjadi anggota Partai Gerindra atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar secara lisan Sdr.Multajam mengundurkan diri dari partai Gerindra;
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai Anggota PAC partai gerindra sejak tahun 2019;
- Bahwa Sdr. Multajam saat ini sudah menjadi Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Majalengka Nomor Urut 3;
- Bahwa Saksi mendapat kabar bahwa saat ini Sdr.Multajam sakit dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi di Partai Gerindra sudah tidak aktif lagi dan di Partai Gerindra tidak punya kartu Anggota dan sekarang Saksi sudah di Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi sekarang ikut menjadi tim sukses Sdr.Multajam di Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif periode 2024-2029 dari Partai Persatuan Pembangunan;

- Bahwa Sdr.Multajam tidak pernah bercerita mengenai gajinya kepada Saksi;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang anggota penasehat di PAC Gerindra;
- Bahwa tugas dari anggota penasehat PAC membantu kegiatan di lapangan saja;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota penasehat sejak tahun 2019;
- Bahwa Sdr.Multajam menyatakan niat untuk mengundurkan diri sekitar bulan Oktober 2023;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Jaelani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui ada masalah ketidaknyamanan antara Sdr.Multajam dengan Pengurus Partai Gerindra Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa permasalahan tersebut terjadi antara Sdr.Multajam dengan Pengurus DPC Gerindra Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Saksi mengenal Sdr.Multajam mulai pada saat menjadi relawan sejak tahun 2019 pada saat Sdr.Multajam mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kab.Majalengka;
 - Bahwa Sdr.Multajam menjadi Anggota DPRD dimulai dari periode 2009-2014, 2014-2019, 2019-2023;
 - Bahwa jumlah suara Sdr.Multajam pada waktu mencalonkan sebagai anggota Dewan periode 2019-2024 sekitar 4.800 suara Dari dapil 4;
 - Bahwa Sdr.Multajam menjabat sebagai Anggota DPRD dan pengurus partai yaitu sebagai Wakil Ketua DPD Partai Gerindra;
 - Bahwa Sdr. Multajam pernah bercerita kepada Saksi bahwa beliau tidak diberikan kesempatan oleh Partai Gerindra dalam mengurus partai;
 - Bahwa Sdr.Multajam sakit-sakitan dan sempat dirawat di rumah sakit karena penyakit jantung dimulai sejak bulan September 2023;
 - Bahwa ada kontribusi yang diwajibkan oleh Partai Gerindra kepada Anggota Dewan yaitu membangun Gedung DPC Partai Gerindra yang dilakukan secara patungan dengan anggota dewan terpilih pada Partai Gerinda Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Saksi tahun Sdr. Multajam di PAW dibulan ini;
 - Bahwa tidak ada konflik antara Sdr. Multajam dengan Partai Gerindra;
 - Bahwa Sdr.Multajam menjadi anggota DPRD Sejak 2009-2014 dari partai PKNU, 2014-2019 dari partai Gerindra, 2019-2024 dari partai Gerindra;

- Bahwa Sdr.Multajam pada periode 2009-2014 hanya sebagai anggota komisi DPRD, pada periode 2014-2019 menjabat sebagai wakil ketua DPRD, dan periode 2019-2023 hanya sebagai anggota komisi DPRD;
- Bahwa Kantor DPC Gerindra sebelumnya mengontrak, kemudian Sdr.Multajam berencana untuk membuat Gedung.
- Bahwa Saksi mengenal dan berteman dengan Sdr.Multajam sejak tahun 1990an;
- Bahwa sekarang Sdr.Multajam aktif di partai PPP setelah mengundurkan diri dari partai Gerindra;
- Bahwa Sdr.Multajam sekarang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Majalengka Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan 3;
- Bahwa Sdr.Multajam sampai saat ini belum sehat, namun masih nyaleg;
- Bahwa usia Sdr.Multajam sekitar 53 tahun, karena Sdr.Multajam lahir sekitar tahun 1970an;
- Bahwa posisi Sdr.Multajam di Badan Anggaran DPRD;
- Bahwa Saksi selama menjadi anggota relawan, sudah 3 (tiga) kali mendampingi Sdr.Multajam pada saat melakukan sosialisasi sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi Pengganti Sdr.Multajam di Partai Gerindra adalah Sdr. Agus;
- Bahwa sejak tanggal 9 atau 10 Oktober Sdr.Multajam pindah ke Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi sudah mendampingi Sdr.Multajam pada saat mendaftar sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Sdr.Multajam mengajukan gugatan ke pengadilan karena kesal ketika diberhentikan sebagai anggota partai Gerindra dan anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi hanya sebagai relawan dari Sdr.Multajam dan Saksi tidak mempunyai kartu anggota partai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, selanjutnya diberi tanda bukti T I.II.III-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 09-0002/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 Tanggal 10 September 2020 Tentang Pejabat Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, selanjutnya diberi tanda bukti T I.II.III-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 09-0299/Kpts/DPPGERINDRA/2018 Tanggal 4 September 2018 Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti T I.II.III-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 04-0159/Kpts/DPP-GERINDRA/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti T I.II.III-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. Multajam, S.IP. dari keanggotaan Partai Gerindra dan Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka tertanggal 11 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T I.II.III-5;
6. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Majalengka Nomor 0103/DPC-GRD MJL/IX/2023 Tertanggal 12 September 2023 Perihal Pemberhentian Anggota dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda bukti T I.II.III-6;
7. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Jawa Barat Nomor 09-087/A/DPD-GERINDRA-JABAR/IX/2023 Perihal Pemberhentian Anggota dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda bukti T I.II.III-7;
8. Fotokopi Surat Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 09-174 /A/MK-GERINDRA/2023 Tertanggal 18 September 2023 Perihal Surat Panggilan Yang ditujukan kepada : 1. DPD Partai GERINDRA Provinsi Jawa Barat, 2. DCP Partai GERINDRA Kabupaten Majalengka 3. Sdr.

- Multajam, S.IP. Anggota DPRD Kabupaten Majalengka untuk hadir pada Sidang Majelis Kehormatan, selanjutnya diberi tanda bukti T I.II.III-8;
9. Fotokopi Daftar Hadir Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA Tanggal 22 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T I.II.III-9;
 10. Fotokopi Daftar Hadir Sidang Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA Tanggal 22 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T I.II.III-10;
 11. Fotokopi Foto Dokumentasi Sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA pada tanggal 22 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T I.II.III-11;
 12. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 26 September 2023 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Multajam, S.IP., selanjutnya diberi tanda bukti T I.II.III-12;
 13. Fotokopi Surat PAW Anggota DPRD Kabupaten Majalengka atas nama Sdr. Multajam, S.IP. Nomor 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 27 September 2023 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, selanjutnya diberi tanda bukti T I.II.III-13;
 14. Fotokopi Pakta Integritas Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Tertanggal 10 September 2019 Terkait komitmen yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. Multajam, S.IP., selanjutnya diberi tanda bukti T I.II.III-14;
 15. Fotokopi Foto Profil Sdr. Multajam, S.IP. yang telah disahkan sebagai peserta pemilu dalam DCT Anggota DPRD Majalengka dari Partai lain (Partai Persatuan Pembangunan) pada website KPU, selanjutnya diberi tanda bukti T I.II.III-15;
 16. Fotokopi Surat Agenda Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra tanggal 23 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T I.II.III-16;
 17. Fotokopi Screenshoot percakapan Whatsapp antara Sdr. Multajam, S.IP. dengan Bapak Cecep, selanjutnya diberi tanda bukti T I.II.III-17;
 18. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Majalengka Nomor 010/DPC-GERINDRA-MJLK/XI/2023 Tertanggal 22 November 2023 Perihal Permohonan Pemberhentian Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Jawa Barat atas nama Sdr. Multajam, S.IP., selanjutnya diberi tanda bukti T I.II.III-18;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda T I.II.III-1, T I.II.III-4 dan T I.II.III-12 merupakan bukti surat fotokopi dari aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda T I.II.III-2, T I.II.III-3, T I.II.III-5, T I.II.III-6, T I.II.III-7, T I.II.III-8, T I.II.III-9, T I.II.III-10, T I.II.III-11, T I.II.III-13, T I.II.III-14, T I.II.III-15, T I.II.III-16, T I.II.III-17 dan T I.II.III-18 merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Edi Karsidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat sebagai petugas partai Gerindra pada periode 2019-2024
 - Bahwa saksi dengan Penggugat sama-sama Anggota DPRD Kabupaten Majalengka satu fraksi dari Partai Gerindra tetapi beda komisi
 - Bahwa Penggugat saat ini telah mengundurkan diri sebagai anggota partai Gerindra;
 - Bahwa Penggugat membuat surat pengunduran diri tanggal 11 September 2023 dan diantar melalui orang lain ke kantor DPC Gerindra;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengundurkan diri dari partai Gerindra tanpa alasan dan paksaan serta pengunduran dirinya secara sukarela;
 - Bahwa tindak lanjut dari surat pengunduran diri Penggugat diterima oleh DPC, kemudian DPC menindaklanjuti dengan mengirimkan surat tersebut ke DPD dan ke DPP;
 - Bahwa setelah surat diterima di DPP Proses selanjutnya yaitu permohonan pengunduran diri tersebut diajukan ke Mahkamah Partai;
 - Bahwa Produk Mahkamah Partai yaitu rekomendasi pemberhentian kepada yang memohonkan pengunduran diri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengundurkan diri karena Penggugat ingin Rehat / beristirahat;
 - Bahwa tidak ada konflik antara Penggugat dengan DPC;
 - Bahwa seorang anggota dewan terkena Pengantian Antar Waktu (PAW) karena alasan pengunduran diri dan perbuatan pidana;
 - Bahwa dalam sidang Mahkamah Kehormatan Partai Penggugat dipanggil untuk menghadiri sidang Mahkamah Kehormatan Partai dan sidang tersebut terbuka;

- Bahwa Penggugat tidak ada melakukan aktifitas partai selama setahun belakangan;
- Bahwa saksi sewaktu mencalonkan sebagai anggota dewan, tidak satu daerah pemilihan dengan Penggugat saksi dari Dapil 2 (dua), Penggugat dari Dapil 3 (tiga)
- Bahwa saksi masih bertemu dengan di kantor DPRD sebagai anggota dewan pada saat berkantor, terakhir saksi bertemu pada saat Reses di DPRD;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sampai saat ini masih menerima penuh gaji sebagai anggota dewan;
- Bahwa terkait Gedung yang akan dibangun menjadi kantor DPC yang membeli tanah anggota dewan dari partai gerindra
- Bahwa di DPRD Kabupaten Majalengka dari partai Gerindra ada 7 (tujuh) orang anggota Dewan
- Bahwa kontribusi dari masing-masing anggota partai untuk membeli tanah sekitar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan hal tersebut tertuang sesuai dengan pakta integritas anggota partai yang lolos menjadi anggota dewan;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih aktif dan bertugas sebagai Badan Kehormatan DPRD;
- Bahwa mekanisme ketidakhadiran dari seorang anggota DPRD di Majalengka yaitu ketika anggota DPRD tidak hadir, lazimnya membuat surat ketidakhadiran atau disampaikan melalui whatsapp;
- Bahwa posisi yang pernah diduduki oleh Penggugat pernah sebagai Anggota komisi III DPRD, Anggota Badan Musyawarah kemudian bergeser ke komisi IV, Bapenda dan terakhir sebagai anggota badan kehormatan;
- Bahwa Penggugat masih menjadi anggota Dewan mengacu pada ketentuan apabila Penggugat sudah sah mengundurkan diri sebagai anggota partai, maka otomatis kedudukan Penggugat digantikan oleh petugas partai yang lain dengan mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW);
- Bahwa Penggugat pernah berkata di grup anggota dewan bahwa dia adalah anggota dewan tanpa fraksi, hal ini karena di ketentuan PP No.12 tahun 2018 yang menyatakan bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan hanya berdasar dari SK Gubernur, sementara SK Gubernur tidak kunjung terbit dikarenakan ada perkara ini yang masuk ke pengadilan dan harus diselesaikan terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai Riwayat penyakit jantung

- Bahwa tidak ada kaitan antara sakit yang diderita Penggugat dengan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota dewan
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghadiri setiap agenda rapat partai gerindra baik di tangkat daerah maupun pusat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran fatal selama 1(satu) tahun belakangan sebagai anggota DPC partai gerindra;
- Bahwa tidak ada sengketa terkait proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar pernyataan Penggugat ingin rehat sebelum bulan September 2023, sekira 1 bulan sebelum Penggugat mengundurkan diri dari anggota partai Gerindra;
- Bahwa setelah DPC menerima pengunduran diri Penggugat respon atau tindakan dari DPC yaitu Ketua DPC melakukan pertemuan di Cibiuk untuk mengklarifikasi dan mengambil tindakan terkait pengunduran diri Penggugat;
- Bahwa status Penggugat sebagai anggota DPRD Penggugat duduk sebagai anggota DPRD seperti biasa namun tidak mau diakui sebagai anggota Fraksi Partai Gerindra;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat masih menerima gaji sebagai anggota dewan karena saksi melihat rincian gaji dari Penggugat pada saat penandatanganan gaji secara manual dan telah ditandatangani oleh Penggugat sejumlah Rp41.000.000,00(empat puluh satu juta rupiah) gaji full;
- Bahwa gaji di transfer ke masing-masing rekening penerima di Bank Jawa Barat(BJB);
- Bahwa ada perbedaan gaji yaitu ketua dan wakil ketua menerima lebih besar dari anggota dewan tanpa jabatan;
- Bahwa saat anggota partai telah resmi diberhentikan mekanisme dari partai yaitu dengan menerbitkan SK Pemberhentian anggota dari DPP, kemudian pengembalian Kartu Tanda Anggota Partai;
- Bahwa Pengurus partai tidak membatasi hak anggota untuk mengundurkan diri, namun ketika anggota tersebut sudah resmi mengundurkan diri maka petugas partai berkewajiban mencari pengganti anggota dewan tersebut;
- Bahwa SK penetapan penghentian Penggugat sebagai anggota dewan dan SK Penggantian Antar Waktu dikeluarkan berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Partai tanggal 14 November 2023, menyatakan bahwa Sdr.Multajam sudah resmi tidak sebagai anggota partai maka secara langsung SK Penetapan PAW dibuatkan oleh DPP;

- Bahwa reaksi petugas partai ketika melihat Penggugat masih berkantor sebagai anggota dewan kami sebagai petugas partai terkejut, karena seharusnya Penggugat tidak lagi berkantor sebagai anggota dewan dan digantikan oleh Penggantian Antar Waktu (PAW) yang telah ditunjuk oleh DPP Gerindra;
- Bahwa terakhir kali Penggugat menerima gaji tanggal 1 Januari 2024;
- Bahwa ada program pengembangan diri dari partai kepada anggota partai, seperti setiap anggota dewan yang bagus dapat dipromosikan menjadi Pimpinan Dewan, Anggota Mahkamah Partai;
- Bahwa Jabatan tertinggi yang pernah diduduki oleh Penggugat yaitu sebagai Wakil Ketua DPC Gerindra;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Cecep Permanadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bertugas sebagai wakil sekretaris I DPC gerindra membidangi administrasi surat masuk dan keluar;
- Bahwa proses pengunduran diri Penggugat yaitu pada tanggal 12 september 2023 ada surat masuk di DPC tentang proses Penggantian Antar Waktu (PAW) di DPC, setelah syarat lengkap kemudian surat tersebut diajukan ke DPP, kalau ada alasan yang kuat maka akan dikoreksi oleh DPP;
- Bahwa kewenangan pemberhentian anggota partai merupakan ranah nya DPP;
- Bahwa isi dari surat yang dikirimkan oleh Penggugat kepada DPC Partai Gerindra isi surat tersebut perihal pengunduran diri Penggugat sebagai anggota partai gerindra;
- Bahwa alur proses permohonan pengunduran diri sampai dengan pemberhentian sebagai anggota dewan maupun anggota partai yaitu surat pengunduran diri kemudian proses di DPP kemudian penerbitan SK pengunduran diri kemudian penetapan PAW;
- Bahwa pada saat sidang Mahkamah Partai ditanyakan dan dibahas perihal pengunduran diri Penggugat
- Bahwa isi surat dari Mahkamah Partai terkait pengunduran diri Penggugat isi suratnya dalam bentuk rekomendasi yaitu menerima pengunduran diri Penggugat dan menetapkan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang ditunjuk yaitu Sdr.Agus;

- Bahwa pada saat sidang Mahkamah Partai ada perwakilan dari DPC yang hadir, namun Penggugat tidak hadir;
- Bahwa sampai saat ini Sdr.Agus belum dilantik menjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Majalengka dikarenakan adanya gugatan terkait permasalahan ini;
- Bahwa saksi Sekretaris yang membawahi beberapa kabupaten di Jabab Barat hanya di Majalengka sampai pada proses hukum seperti ini;
- Bahwa pada saat sidang Mahkamah Partai Penggugat diketahui tidak hadir tetapi Penggugat tidak mengajukan penjadwalan ulang sidang Mahkamah Partai;
- Bahwa setelah Penggugat mengundurkan diri, saksi mendapat salinan bahwa Penggugat telah terdaftar sebagai calon anggota dewan dari partai PPP;
- Bahwa tindak lanjut dari DPC setelah mendapat surat pengunduran diri dari Penggugat adalah surat rekomendasi pengunduran diri yang ditujukan ke DPP Gerindra dengan isi suratnya adalah, menerima surat pengunduran diri dari Penggugat dan membuat rekomendasi pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai, selanjutnya DPP membalas surat dari DPC yang isinya pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai dan penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW);
- Bahwa surat tentang pemberhentian dan penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) dikirimkan ke DPC dengan tembusan KPU dan Gubernur;
- Bahwa Surat pengunduran diri Penggugat diterima oleh DPC tanggal 12 September 2023 yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 11 September 2023;
- Bahwa surat pengunduran diri Penggugat merupakan alasan yang kuat sebagai syarat untuk mundur sebagai anggota partai menurut Mahkamah Partai;
- Bahwa mekanisme penyelesaian permasalahan dilakukan secara berjenjang oleh partai, dimulai dari penyelesaian di DPC hingga ke DPP
- Bahwa yang menyelesaikan sengketa atau permasalahan antara pengurus partai yaitu Lembaga Advokasi yang berada di Tingkat Provinsi;
- Bahwa setelah pengunduran diri Penggugat sebagai pengurus partai belum dilakukan perubahan dan penyesuaian pengurus sejak tahun 2018 belum ada perubahan pengurus partai di DPD, dan DPC belum ada perubahan pengurus partai sampai saat ini;

- Bahwa posisi paling tinggi yang di jabat oleh Penggugat yaitu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka periode 2014-2019 dari partai Gerindra;
 - Bahwa sejak periode 2019-2024 Penggugat tidak menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Majalengka hanya sebagai anggota dewan;
 - Bahwa mekanisme pemberhentian sebagai anggota partai yang menjabat sebagai anggota dewan dilakukan secara bertahap, dimulai SK pemberhentian sebagai anggota partai dan pencabutan Kartu Tanda Anggota oleh DPP;
 - Bahwa isi Keputusan pemberhentian anggota partai oleh DPP adalah SK Pemberhentian dan penunjukan PAW secara bersamaan;
 - Bahwa Masa Bakti anggota dewan pada periode 2019-2024 berakhir pada bulan September 2024;
 - Bahwa kewajiban dari anggota dewan kepada partai yaitu sumbangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dengan rincian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke DPP dan Rp 2000.000,00 (dua juta rupiah) ke DPC
 - Bahwa Sumbangan tersebut diberikan secara langsung oleh anggota partai yang menjabat sebagai anggota dewan ke DPC maupun ke DPP;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengunduran Diri Sdr. Multajam, S.IP. dari Keanggotaan Partai Gerindra dan Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka tertanggal 11 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TT I-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 26 September 2023 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Multajam, S.IP., selanjutnya diberi tanda bukti TT I-2;
3. Fotokopi Surat PAW Anggota DPRD Kabupaten Majalengka atas nama Sdr. Multajam, S.IP. Nomor 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 27 September 2023 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, selanjutnya diberi tanda bukti TT I-3;
4. Fotokopi Surat Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 008/DPC-GERINDRA-MJLK/X/2023 tanggal

- 13 Oktober 2023 atas nama Sdr. Multajam, S.IP. kepada Sdr. Agus Susanto, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti TT I-4;
5. Fotokopi Surat Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Nomor HK/1347/DPRD atas nama Multajam, S.IP. kepada Sdr. Agus Susanto, S.H. tanggal 17 Oktober 2023 dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda bukti TT I-5;
 6. Fotokopi Surat Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Multajam, S.IP. Nomor 1514/PY.03.1-SD/3210/2/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda bukti TT I-6;
 7. Fotokopi Surat Bupati Majalengka tentang Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Gerakan Indonesia Raya Masa Jabatan 2019-2024 Nomor HM.02.05/2186/PEM tanggal 13 November 2023 atas nama Sdr. Multajam, S.IP. kepada Sdr. Agus Susanto, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti TT I-7;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda TT I-1, TT I-2, TT I-3, TT I-4, TT I-5, TT I-6 dan TT I-7 merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengunduran Diri Sdr. Multajam, S.IP. dari Keanggotaan Partai Gerindra dan Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka tertanggal 11 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TT II-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 26 September 2023 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Multajam, S.IP., selanjutnya diberi tanda bukti TT II-2;
3. Fotokopi Surat Usulan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor HK/1469/DPRD atas nama Sdr. Multajam, S.IP. kepada Sdr. Agus Susanto, S.H. tanggal 1 November 2023 dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda bukti TT II-3;

4. Fotokopi Surat Bupati Majalengka tentang Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Gerakan Indonesia Raya Masa Jabatan 2019-2024 Nomor HM.02.05/2186/PEM tanggal 13 November 2023 atas nama Sdr. Multajam, S.IP. kepada Sdr. Agus Susanto, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti TT II-4;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda TT II-4 merupakan bukti surat fotokopi dari aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda TT II-1, TT II-2 dan TT II-3 merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 008/DPC-GERINDRA-MJLK/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 atas nama Sdr. Multajam, S.IP. kepada Sdr. Agus Susanto, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti TT III-1;
2. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Majalengka Nomor 453/PY.03.1-BA/3210/2/2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TT III-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 26 September 2023 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Multajam, S.IP., selanjutnya diberi tanda bukti TT III-3;
4. Fotokopi Surat Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Multajam, S.IP. Nomor 1514/PY.03.1-SD/3210/2/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda bukti TT III-4;
5. Fotokopi Surat Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Nomor HK/1347/DPRD atas nama Multajam, S.IP. kepada Sdr. Agus Susanto, S.H. tanggal 17 Oktober 2023 dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda bukti TT III-5;

6. Fotokopi Surat PAW Anggota DPRD Kabupaten Majalengka atas nama Sdr. Multajam, S.IP. Nomor 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 27 September 2023 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, selanjutnya diberi tanda bukti TT III-6;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda TT III-1, TT III-2, TT III-3, TT III-4, TT III-5 dan TT III-6 merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.682-Pemksm/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Masa Jabatan 2019-2024, selanjutnya diberi tanda bukti TT IV-1;
2. Fotokopi Surat Pengunduran Diri Sdr. Multajam, S.IP. dari Keanggotaan dan Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka tanggal 11 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TT IV-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 26 September 2023 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Multajam, S.IP., selanjutnya diberi tanda bukti TT IV-3;
4. Fotokopi Surat PAW Anggota DPRD Kabupaten Majalengka atas nama Sdr. Multajam, S.IP. Nomor 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 27 September 2023 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, selanjutnya diberi tanda bukti TT IV-4;
5. Fotokopi Surat Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 008/DPC-GERINDRA-MJLK/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 atas nama Sdr. Multajam, S.IP. kepada Sdr. Agus Susanto, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti TT IV-5;
6. Fotokopi Surat Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Nomor HK/1347/DPRD atas nama Multajam, S.IP. kepada Sdr. Agus Susanto, S.H. tanggal 17 Oktober 2023 dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda bukti TT IV-6;

7. Fotokopi Surat Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Multajam, S.IP. Nomor 1514/PY.03.1-SD/3210/2/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda bukti TT IV-7;
8. Fotokopi Surat Usulan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor HK/1469/DPRD atas nama Sdr. Multajam, S.IP. kepada Sdr. Agus Susanto, S.H. tanggal 1 November 2023 dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda bukti TT IV-8;
9. Fotokopi Surat Bupati Majalengka tentang Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Gerakan Indonesia Raya Masa Jabatan 2019-2024 Nomor HM.02.05/2186/PEM tanggal 14 November 2023 atas nama Sdr. Multajam, S.IP. kepada Sdr. Agus Susanto, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti TT IV-9;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda TT IV-1, TT IV-2, TT IV-5, TT IV-6, TT IV-7 dan TT IV-8 merupakan bukti surat fotokopi dari aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda TT IV-3, TT IV-4 dan TT IV-9 merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 Februari 2024 di persidangan secara elektronik (e-Litigasi);

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) periode 2019-2024 merasa dirinya tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya di Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Majalengka sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Tergugat I, namun setelah permohonan

tersebut diproses oleh Tergugat I dan Tergugat II kemudian diterbitkan Pergantian Antar Waktu oleh Tergugat III, Penggugat menilai jika hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan jawaban terhadap pokok perkara yang disertai dengan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan, dikenal ada 3 (tiga) macam eksepsi yaitu:

1. Eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatio*);
2. Eksepsi kompetensi relatif (*relative competentie*);
3. Eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama, ternyata eksepsi yang telah diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut dan relatif, dimana terhadap eksepsi tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan sela pada tanggal 15 Januari 2024, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi yaitu sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat (*eksepsi diskualikatoir*) dimana Penggugat sudah tidak berhak lagi untuk mengajukan gugatan ini dikarenakan sudah mengundurkan diri dari Partai Gerindra;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat menggabungkan gugatan sengketa partai dengan perbuatan melawan hukum;
3. Gugatan Penggugat prematur karena permasalahan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum diselesaikan di internal partai atau mahkamah partai;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik majelis kehormatan partai Gerindra dan sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Majalengka sebagai pihak dalam perkara ini;
5. Gugatan Penggugat salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*) karena menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini padahal Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR yang menyatakan perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*),

kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus ditimbang dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap materi *eksepsi diskualikatoir* yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat (*eksepsi diskualikatoir*) dimana Penggugat sudah tidak berhak lagi untuk mengajukan gugatan ini dikarenakan sudah mengundurkan diri dari Partai Gerindra, Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat menggabungkan gugatan sengketa partai dengan perbuatan melawan hukum, dan gugatan Penggugat prematur karena permasalahan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum diselesaikan di internal partai atau mahkamah partai, Majelis Hakim berpendapat jika hal tersebut telah menyangkut pokok perkara dan memerlukan pembuktian terlebih dahulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap *eksepsi* tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap materi *eksepsi error in persona (plurium litis consortium)* karena karena tidak menarik majelis kehormatan partai Gerindra dan sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Majalengka sebagai pihak dalam perkara ini dan gugatan Penggugat salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*) karena menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini padahal Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa* terlibat 2 (dua) pihak atau lebih. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan yang satu lagi bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya. Apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*, *error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan tersebut diatas, dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Salah orang yang bertindak sebagai Penggugat (*diskualifikasi in person*)

Diskualifikasi in Person ini terjadi, apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan Penggugat dalam kondisi berikut:

- 1) Tidak mempunyai Hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
Orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan. Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, seseorang yang bukan pemilik menuntut pembayaran sewa atau harga barang, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat merupakan bukan pemilik dari objek yang disengketakan;
 - 2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orangtua atau wali, mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat;
 - 3) Seseorang mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai Penggugat, padahal orang tersebut bukanlah salah satu Direksi Perseroan Terbatas.
- b. Salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*)
Pihak yang ditarik sebagai Tergugat, tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan).
- c. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)
Plurium litis consortium maksudnya adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat. Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.
- Menimbang bahwa bentuk-bentuk kekeliruan dan kesalahan dalam gugatan seperti salah orang yang bertindak sebagai Penggugat (*diskualifikasi in person*), salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:
1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan di diskualifikasi mengandung cacat formil; dan

2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).

Menimbang terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menggariskan adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, selain itu juga dalam praktek peradilan dikenal atas *legima persona standi in judicio* yaitu siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, maka jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termasuk dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya dan tidak menjadikan gugatan kurang pihak atau salah pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat (*eksepsi diskualikatoir*), kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*) harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) periode 2019-2024 merasa dirinya tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya di Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Majalengka sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Tergugat I, namun setelah permohonan tersebut diproses oleh Tergugat I dan Tergugat II kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra dan Pergantian Antar Waktu Penggugat oleh Tergugat III, Penggugat menilai jika hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Penggugat tidak ada perselisihan di dalam internal Partai Gerakan Indonesia Raya;
2. Bahwa sejak Penggugat mengundurkan diri sampai dengan saat ini masih tetap menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Majalengka dan menerima gaji pokok serta tunjangan setiap bulannya;

3. Bahwa Penggugat saat ini telah menjadi salah satu Calon Anggota Legislatif untuk Pemilihan Umum periode 2024-2029 dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil Majalengka 3;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) periode 2019-2024;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Tergugat I pada tanggal 11 September 2023;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara para Pihak adalah Penggugat menilai jika Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik menurut penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik antara lain sebagai berikut:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. melanggar AD dan ART.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat diwajibkan membuktikan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3210090311700001 atas nama Multajam, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.682-Pemksm/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Masa Jabatan 2019-2024, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 110/PL.01.4-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 429/PL.01.7-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD

Kabupaten Majalengka 2019 dikaitkan dengan keterangan Saksi Lili Kardali, Saksi Jaelani, Saksi Edi Karsidi dan Saksi Cecep Permanadi terungkap fakta hukum bahwa Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Aryakiban RT.004 RW.002 Desa Rajagaluh Kidul Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, dan Penggugat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terpilih menjadi salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) periode 2019-2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Pakta Integritas Partai Gerindra atas nama Multajam, S.I.P., tanggal 10 September 2019, bukti surat P-8 berupa Fotokopi Surat Permintaan Sumbangan Penghasilan Anggota DPRD Partai Gerindra Nomor 11-111/A/MK-GERINDRA/2019 tanggal 13 November 2019 dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra, bukti surat P-9 berupa Fotokopi Surat Pengembalian Dana Penghasilan Anggota Partai Gerindra Nomor 11-0113/A/DPP-GERINDRA/2019 tanggal 20 November 2019 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dan bukti surat P-10 berupa Fotokopi Surat Tagihan Kredit atas nama Multajam, dikaitkan dengan keterangan Saksi Lili Kardali, Saksi Jaelani, Saksi Edi Karsidi dan Saksi Cecep Permanadi terungkap fakta hukum bahwa setelah terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) periode 2019-2024, semua anggota Partai Gerindra yang terpilih akan menandatangani Pakta Integritas yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang berisi hak dan kewajiban sebagai Anggota sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, sehingga pada setiap bulannya ada kewajiban dari semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Majalengka dari fraksi Partai Gerindra untuk memberikan sumbangan wajib yang jumlahnya telah ditentukan oleh Tergugat III, dan khusus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Majalengka dari fraksi Partai Gerindra diberikan tanggung jawab tambahan berupa membangun kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dari fraksi Partai Gerindra karena pada saat itu Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Majalengka belum memiliki kantor yang permanen;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T I.II.III-1 berupa Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, pada Pasal 20 ayat (2) huruf o Anggaran Dasar (AD) Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan

Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan, pada Pasal 20 ayat (2) huruf z Anggaran Dasar (AD) Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada Pasal 20 ayat (2) huruf ab Anggaran Dasar (AD) Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang memberhentikan Anggota Partai yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah partai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan T I.II.III-5 berupa Fotokopi Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan dan Pengurus partai Gerindra Kabupaten Majalengka yang dibuat oleh Multajam, S.IP. tanggal 11 September 2023 dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Surat Pengunduran Diri tanggal 12 September 2023, dikaitkan dengan keterangan Saksi Lili Kardali, Saksi Edi Karsidi dan Saksi Cecep Permanadi terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Tergugat I pada tanggal 11 September 2023, sehingga setelah surat tersebut diterima oleh Tergugat I pada tanggal 12 September 2023, surat pengunduran diri tersebut langsung diproses oleh Tergugat I, kemudian diteruskan kepada Tergugat II dan Tergugat III, namun sebelum pengunduran diri tersebut diajukan, Penggugat telah diajak dan ditawarkan oleh pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Majalengka untuk didaftarkan kembali sebagai Calon Anggota Legislatif pada Pemilihan Umum periode 2024-2029 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Majalengka, namun saat itu Penggugat menolak tawaran tersebut dengan alasan Penggugat ingin rehat (istirahat) dulu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T I.II.III-17 berupa Fotokopi Screenshot percakapan Whatsapp antara Sdr. Multajam, S.IP. dengan Bapak Cecep dikaitkan dengan keterangan Saksi Edi Karsidi dan Saksi Cecep Permanadi terungkap fakta hukum bahwa sebelum Tergugat I membawa permohonan pengunduran diri Penggugat ke Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Tergugat I melalui pengurus partai telah memanggil Penggugat untuk membahas perihal pengunduran diri tersebut namun saat itu Penggugat tetap menyatakan ingin rehat (istirahat) dulu, sehingga setelah itu Tergugat I langsung memproses surat permohonan pengunduran diri Penggugat dan mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu kepada Tergugat II, lalu Tergugat II juga melanjutkan

surat permohonan pengunduran diri Penggugat dan mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu kepada Tergugat III, namun sebelum surat permohonan pengunduran diri Penggugat dan usulan Pergantian Antar Waktu diperiksa oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Penggugat masih diberikan kesempatan oleh Tergugat III dan Majelis Kehormatan Partai Gerindra untuk hadir pada sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra tersebut guna memberikan keterangan (klarifikasi), namun ketika Penggugat dihubungi oleh Saksi Cecep Permanadi melalui whatsapp akhirnya Penggugat menyatakan tidak dapat menghadiri sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra dikarenakan Penggugat sakit dan Penggugat juga menyatakan akan mengikuti keputusan yang diberikan oleh partai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sakit Nomor M105/P/IX/2023 tanggal 22 September 2023 atas nama Multajam, bukti surat P-12 dan T I.II.III-12 berupa Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 26 September 2023 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Multajam, S.IP., bukti surat P-13 dan T I.II.III-13 berupa Fotokopi Surat PAW Anggota DPRD Kabupaten Majalengka atas nama Sdr. Multajam, S.IP. Nomor 09-0195/A/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 27 September 2023 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, bukti surat T I.II.III-6 berupa Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Majalengka Nomor 0103/DPC-GRD MJL/IX/2023 Tertanggal 12 September 2023 Perihal Pemberhentian Anggota dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, bukti surat T I.II.III-7 berupa Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Jawa Barat Nomor 09-087/A/DPD-GERINDRA-JABAR/IX/2023 Perihal Pemberhentian Anggota dan Pengantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, bukti surat T I.II.III-8 berupa Fotokopi Surat Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 09-174 /A/MK-GERINDRA/2023 Tertanggal 18 September 2023 Perihal Surat Panggilan yang ditujukan kepada 1. DPD Partai GERINDRA Provinsi Jawa Barat, 2. DCP Partai GERINDRA Kabupaten Majalengka 3. Sdr. Multajam, S.IP. Anggota DPRD Kabupaten Majalengka untuk hadir pada Sidang Majelis Kehormatan, bukti surat T I.II.III-9 berupa Fotokopi Daftar Hadir Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA Tanggal 22 September 2023, bukti surat T I.II.III-10 berupa Fotokopi Daftar Hadir Sidang Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA Tanggal 22 September 2023, bukti surat T I.II.III-11 berupa Fotokopi Foto Dokumentasi Sidang Majelis

Kehormatan Partai GERINDRA pada tanggal 22 September 2023, bukti surat T I.II.III-15 berupa Fotokopi Foto Profil Sdr. Multajam, S.IP. yang telah disahkan sebagai peserta pemilu dalam DCT Anggota DPRD Majalengka dari Partai lain (Partai Persatuan Pembangunan) pada website KPU, bukti surat T I.II.III-16 berupa Fotokopi Surat Agenda Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra tanggal 23 September 2023 dikaitkan dengan keterangan Saksi Lili Kardali, Saksi Jaelani, Saksi Edi Karsidi dan Saksi Cecep Permanadi terungkap fakta hukum bahwa setelah surat pengunduran diri Penggugat diproses oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akhirnya juga terungkap bahwasanya Penggugat saat itu juga telah pindah ke Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Majalengka dan terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif periode 2024-2029 dalam DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dari Partai Persatuan Pembangunan, sehingga kemudian permasalahan yang terjadi pada diri Penggugat yaitu permohonan pengunduran diri dan pindah ke partai lain diperiksa pada sidang Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, dimana sebelum sidang Majelis Kehormatan tersebut dilaksanakan, Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra telah memanggil Penggugat pada tanggal 18 September 2023 untuk hadir dan memberikan keterangan (klarifikasi) pada sidang Majelis Kehormatan tersebut di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra pada tanggal 22 September 2023, namun Penggugat setelah diberikan haknya tersebut tetap juga tidak hadir dalam sidang Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dikarenakan sakit, sehingga berdasarkan hasil musyawarah Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra memutuskan agar Penggugat diberhentikan dan dilakukan Pergantian Antar Waktu, sehingga pada tanggal 26 September 2023 Tergugat III selaku Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Multajam, S.IP. sebagai Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan juga memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap diri Penggugat dalam jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dari fraksi Partai Gerindra Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-14, TT I-4, TT III-1, TT IV-5 berupa Fotokopi Surat Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 008/DPC-GERINDRA-MJLK/X/2023 tanggal 13

Oktober 2023 atas nama Sdr. Multajam, S.IP. kepada Sdr. Agus Susanto, S.H., bukti surat P-15, TT I-6, TT III-6, TT IV-7 berupa Fotokopi Surat Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Nomor HK/1347/DPRD atas nama Multajam, S.IP. kepada Sdr. Agus Susanto, S.H. tanggal 17 Oktober 2023 dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, bukti surat P-16 berupa Fotokopi Surat Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Multajam, S.IP. Nomor 1514/PY.03.1-SD/3210/2/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dan bukti surat P-17, TT II-3, TT IV-8 berupa Fotokopi Surat Usulan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor HK/1469/DPRD atas nama Sdr. Multajam, S.IP. kepada Sdr. Agus Susanto, S.H. tanggal 1 November 2023 dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, dikaitkan dengan keterangan Saksi Lili Kardali, Saksi Jaelani, Saksi Edi Karsidi dan Saksi Cecep Permanadi terungkap fakta hukum bahwa sejak Tergugat I menerima Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota Partai Gerindra dari Tergugat III, maka Tergugat I langsung mengajukan pengusulan Pergantian Antar Waktu kepada Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV perihal Pergantian Antar Waktu Sdr. Multajam, S.IP. (Penggugat) kepada Sdr. Agus Susanto, S.H. dalam kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka periode 2019-2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T I.II.III-18 berupa Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Majalengka Nomor 010/DPC-GERINDRA-MJLK/XI/2023 Tertanggal 22 November 2023 Perihal Permohonan Pemberhentian Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Jawa Barat atas nama Sdr. Multajam, S.IP. dikaitkan dengan keterangan Saksi Lili Kardali, Saksi Jaelani, Saksi Edi Karsidi dan Saksi Cecep Permanadi terungkap fakta hukum bahwa sejak Penggugat mengundurkan diri sebagai Anggota dan Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Majalengka sampai dengan bulan Januari 2024 Penggugat masih menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dan menerima gaji beserta tunjangan kurang lebih sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) setiap bulannya dari Negara melalui Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Majalengka, dimana hal tersebut membuat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Majalengka keberatan dengan gaji dan tunjangan yang diterima oleh Penggugat tersebut karena Tergugat I menilai jika Penggugat sudah bukan lagi Anggota Partai Gerindra sehingga tidak berhak lagi terhadap gaji dan tunjangan tersebut, sehingga setelah mengetahui hal tersebut Tergugat I mengirimkan surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dan Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka supaya tidak lagi membayarkan gaji beserta tunjangan dan fasilitas lainnya kepada Penggugat karena Penggugat sudah bukan lagi Anggota Partai Gerindra dan telah di PAW oleh Tergugat III, namun hal tersebut belum dapat dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dikarenakan Turut Tergugat I dan Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka belum menerima Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Turut Tergugat IV selaku Gubernur Jawa Barat, karena hanya jabatan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat saja yang dapat meresmikan pemberhentian pada diri Penggugat dalam jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;

Menimbang bahwa dari semua pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat karena permasalahan yang dialami oleh Penggugat yaitu mengenai permohonan pengunduran diri dan Penggugat yang telah pindah ke Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Majelengka dan terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif periode 2024-2029 dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan 3 telah diperiksa dan putuskan dalam sidang Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra pada tanggal 22 September 2023, sehingga berdasarkan hasil keputusan Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra tersebut akhirnya Tergugat III mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Multajam, S.I.P. dari Partai Gerakan Indoensia Raya, dengan demikian tahapan dan proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III semuanya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra serta Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, dan Turut Tergugat I mengenai gugatan Penggugat prematur karena belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau internal partai tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) periode 2019-2024 merasa dirinya tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya di Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Majalengka sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Tergugat I, namun setelah permohonan tersebut diproses oleh Tergugat I dan Tergugat II kemudian diterbitkan Pergantian Antar Waktu oleh Tergugat III, Penggugat menilai jika hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat bukan mengenai Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu, namun jika pelajari dengan seksama Majelis Hakim berpendapat adalah hak bagi Penggugat untuk menentukan materi gugatannya tersebut karena yang diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatan adalah Penggugat itu sendiri, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa selain itu juga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kerugian pada diri Penggugat baik secara materiil maupun imateriil terkait dengan terbitnya surat Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu tersebut, karena senyata sejak permohonan pengunduran diri Penggugat pada tanggal 11 September 2023 sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Majalengka (Februari 2024) Penggugat masih menerima haknya dari Negara berupa gaji dan tunjangan kurang lebih sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dalam jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dari fraksi Partai Gerindra Kabupaten Majalengka, dimana hal tersebut terjadi karena sampai dengan saat ini belum ada Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Tergugat IV selaku Gubernur Jawa Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena permasalahan yang dialami oleh Penggugat tentang permohonan pengunduran diri dan Penggugat yang telah pindah ke Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Majelengka telah diperiksa dan putuskan dalam sidang Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra pada tanggal 22 September 2023, sehingga berdasarkan hasil keputusan Sidang Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra tersebut akhirnya Tergugat III mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 09-0301/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Multajam, S.IP. dari Partai Gerakan Indoensia Raya, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III semuanya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat perbuatan melawan hukum pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena itu petitum angka 2 Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sampai dengan saat ini masih menerima haknya dari Negara berupa gaji dan tunjangan kurang lebih sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dalam jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majelengka periode 2019-2024 dari fraksi Partai Gerindra, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kerugian sedikit pun pada diri Penggugat baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana yang didalilkan Penggugat, oleh karena itu petitum angka 3 Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Tergugat I dilakukan secara sadar dan sukarela, bahkan saat ini Penggugat telah pindah ke Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Majelengka dan terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif periode 2024-2029 dalam DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dari Partai Persatuan Pembangunan, tentunya Penggugat selaku politisi senior di Kabupaten Majalengka memahami konsekuensi dari pengunduran diri dan pindah partai tersebut, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya Penggugat dengan berjiwa besar segera melepaskan semua hak dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Majelengka periode 2019-2024 dari fraksi Partai Gerindra serta tidak mengulur-ulur waktu agar Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat segera dikeluarkan oleh Turut Tergugat IV selaku Gubernur Jawa Barat sehingga orang yang menggantikan Penggugat selanjutnya dapat menerima hak dan tanggung jawab sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majelengka periode 2019-2024 dari fraksi Partai Gerindra, karena dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini terlihat seperti gugatan untuk mengulur-ulur waktu dan menghalangi keluarnya Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Tergugat IV, oleh karena itu petitum angka 4 Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 ditolak, maka petitum supaya Majelis Hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini sudah tidak beralasan hukum, sehingga petitum angka 5 Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV serta tidak penghukuman yang dijatuhan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV terkait dengan perkara aquo, maka petitum angka 6 Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa dari semua alat bukti yang telah diajukan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga petitum angka 1 Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan HIR, Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Duano Aghaka, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, dengan dihadiri oleh Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

TTD

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Pemberkasian/ATK : Rp 50.000,00
 3. Panggilan Tergugat : Rp 314.000,00
 4. PNBP Panggilan Pertama : Rp 80.000,00
 5. Meterai : Rp 10.000,00
 6. Redaksi : Rp 10.000,00
 7. PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 504.000,00

Terbilang (lima ratus empat ribu rupiah)

